

**PEMIDANAAN MODEL *DOUBLE TRACK SYSTEM* BAGI KORPORASI
DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP**

SKRIPSI



Oleh :

TAUFIKUR ROHMAN
NIM. 1911121018

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
SURABAYA
2023**

**PEMIDANAAN MODEL *DOUBLE TRACK SYSTEM* BAGI KORPORASI
DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP**

SKRIPSI

**Ditujukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

TAUFIKUR ROHMAN
NIM. 1911121018

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
SURABAYA
2023**


Lembar Pengesahan

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Pada Tanggal 07 Juni 2023

Oleh

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by 'u', 'g', 'i', 'h', 'a', 'r', 't', 'o'.

Dr. Sugiharto, S.H., M.Hum.

Mengetahui:

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by 'i', 't', 'i', 'N', 'g', 'a', 'i', 's', 'a', 'h'.

Siti Ngaisah, S.H., M.H.

HALAMAN PENETAPAN TIM PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dinilai oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Bhayankara Surabaya

Pada Tanggal 22 Juni 2023

TIM PENGUJI SKRIPSI :

Dr. Imam Suroso, S.H., M.H.

()

Dr. Sugiharto, S.H., M.Hum.

()

Sinarianda Kurnia H, S.H., M.H.

()

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayankara Surabaya



Dr. Karim, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taufikur Rohman
Tempat/Tgl. Lahir : Sampang, 08 April 2001
NIM : 1911121018
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Dusun Talela, Desa Banjar Talela, Kec.
Camplong, Kab. Sampang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Penulisan Skripsi dengan judul "Pemidanaan Model *Double Track System* Bagi Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup" dalam memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar Sarjana Ilmu Hukumnya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh tanggung jawa atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 07 Juni 2023



Taufikur Rohman

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik, serta hidayahnya. Sehingga penulis bisa menyelesaikan proposal penelitian dengan judul “Pemidanaan Model *Double Track System* Bagi Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup”. Penyusunan penelitian ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir (skripsi) di program studi ilmu hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

Dengan tulus peneliti sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung atau tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

1. Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya Brigjen. Pol (Purn) Drs. Anton Setiadji, S.H., M.H., yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya Dr. Karim, SH., MH, atas arahnya.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Siti Ngaisah, S.H., M.H.
4. Kepada Pembimbing Dr. Sugiharto, S.H., M.Hum. yang dengan kebesaran jiwa membimbing selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Kepada semua dosen di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah dengan ikhlas memberikan ilmu selama proses perkuliahan.
6. Staf Akademik di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, terima kasih atas pelayanan akademik yang nyaman.
7. Kepada kedua orang tua atas segala dukungan dan keikhlasannya terhadap saya selama proses penyelesaian penulisan skripsi ini.
8. Kepada Taretan/i Himpunan Mahasiswa Sampang Surabaya yang selalu membersamai, terkhusus Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Sampang Surabaya.

Akhirnya peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan penelitian skripsi ini karena keterbatasan pengetahuan serta pengalaman peneliti. Oleh karena itu kritik dan saran yang bermanfaat, sangat diperlukan demi suatu perbaikan.

Penulis,

TAUFIKUR ROHMAN

ABSTRAK

Maraknya kasus kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap korporasi masih lemah. Karena itu penyelesaian perkara pidana korporasi tidak boleh hanya menerapkan sanksi pidana secara utuh, tetapi juga diimbangi dengan sanksi tindakan sebagai bentuk pendidikan moral terhadap korporasi agar tidak mengulangi kejahatan dan dapat membawa dampak positif bagi masyarakat. Karena itu konsep pemidanaan sistem dua jalur (*double track system*) bisa digunakan sebagai penerapan sanksi yang efektif dalam pertanggungjawaban pidana korporasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan analitik (*analytical approach*) dan pendekatan studi dokumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan korporasi sebagai subjek hukum sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (*lex generalis*) maupun yang bersifat khusus (*lex specialis*). Kedudukan Korporasi sebagai subjek hukum telah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Karena korporasi sebagai subjek hukum sudah diatur dalam Undang-undang tentang lingkungan hidup, maka Korporasi dapat dikenai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup.

Pemidanaan model *double track system* dapat secara efektif menjerat korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. Fungsi sanksi pidana dan sanksi tindakan adalah untuk memberikan efek jera sekaligus pembinaan terhadap korporasi agar tidak melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 pada pasal 119 telah mengatur konsep pemidanaan model *double track system*. Sehingga menjadi dasar pemidanaan model *double track system* bagi korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup.

Kata Kunci : Korporasi, Lingkungan Hidup, *Double Track System*

ABSTRACT

The rise of environmental crim cases committed by corporations shows that law enforcement against corporations is still weak. Therefore, the settlement of corporate criminal cases may not only apply criminal sanctions as a whole, but also be balanced with action sanctions as a form of moral education for corporations so that they do not repeat crimes and can have a positive impact on society. Because of this, the concept of a two-track system of punishment can be used as an effective application of sanctions in corporate criminal liability. This type of research is normative legal research using statutory approach, conceptual approach, analytical approach and document study approach.

The results of this study indicate that the position of the corporation as a legal subject has been regulated in laws and regulations that are both general (*lex generalis*) and specific (*lex specialis*). The position of Corporations as legal subjects has been regulated in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. Because corporations as legal subjects have been regulated in laws concerning the environment, corporations can be subject to criminal liability in environmental crimes.

The punishment of the double track system model can effectively ensnare corporations in environmental crimes. The function of criminal sanctions and action sanctions is to provide a deterrent effect as well as guidance to corporations so they do not commit environmental crimes. Law Number 32 of 2009 in article 119 has regulated the concept of punishment in the double track system model. So that it becomes the basis for the punishment of the double track system model for corporations that commit environmental crimes.

Keyword : Corporation, Environment, Double Track System

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	7
ABSTRACT	8
DAFTAR ISI	9
BAB I PENDAHULUAN	11
A. Latar Belakang	11
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka	8
1. Teori Keadilan	8
2. Teori Negara Hukum	9
3. Teori Pidana	12
4. Teori Hukum Lingkungan	13
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	26
BAB II PERBUATAN HUKUM KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP	28
A. Sejarah Hukum Lingkungan	28
1. Sejarah Hukum Lingkungan Internasional	28
2. Sejarah Hukum Lingkungan di Indonesia	31
B. Tinjauan Umum Korporasi	37
1. Pengertian Korporasi	37

2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	39
3. Kedudukan Korporasi Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	45
C. Penegakan Hukum Lingkungan.....	47
1. Pengertian Penegakan Hukum	47
2. Jenis-jenis Delik Pidana Lingkungan.....	49
3. Penegakan hukum lingkungan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	51
D. Analisis Perbuatan Hukum Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup.	57
1. Ditinjau dari Kajian Yuridis.....	58
2. Ditinjau dari Kajian Teoritik.....	60
3. Ditinjau dari kajian Sosiologis	62
BAB III PEMIDANAAN MODEL <i>DOUBLE TRACK SYSTEM</i> BAGI KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP	64
A. Tinjauan Umum Sistem Pidana.....	64
1. Falsafah Pidana.....	64
2. Pidana Model <i>Single Track System</i> dan <i>Double Track System</i>	69
B. Urgensi Pidana Model <i>Double Track System</i> bagi Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	73
1. Prosedur Pidana Model <i>Double Track System</i> bagi Korporasi	73
2. Penerapan Sistem Sanksi <i>Double Track System</i> bagi Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup	76
C. Analisis pidana model <i>Double Track System</i> bagi Korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup.....	87
1. Ditinjau dari Kajian Yuridis.....	88
2. Ditinjau dari Kajian Teoritik.....	90
3. Ditinjau dari Kajian Sosiologis	91
BAB IV PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	95

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan hukum suatu negara harus terus mengikuti dinamika sosial yang ada. Bahkan jika dalam hukum pidana, konstruksi hukum harus sudah tertuang dalam perundang-undangan untuk melakukan antisipasi terhadap tindak kejahatan yang akan terjadi di masa depan. Maka dari itu, eksplorasi mengenai teori, asas, dan nilai-nilai sosial masyarakat harus terus dilakukan, agar kecepatan perkembangan hukum dapat lebih cepat melampaui kreativitas manusia dalam melakukan kejahatan. Indonesia merupakan negara hukum, hal ini selaras dengan bunyi pasal 1 ayat (3) konstitusi kita. Tentunya harus kemudian memastikan bahwa seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun seiring perkembangan zaman kejahatan yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh manusia tetapi juga perusahaan atau korporasi. Secara sederhana korporasi adalah suatu unit atau sekelompok orang yang mengelola usaha tertentu. Ilmuwan hukum Satjipto Rahardjo, menjelaskan korporasi adalah badan hasil ciptaan hukum. Badan yang tercipta tersebut terdiri dari "corpus", yaitu struktur fisiknya memasukkan unsur "animus" yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Karena badan hukum itu mempunyai kepribadian. Karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum

maka kecuali kematiannya, penciptaannya pun juga ditentukan oleh hukum¹. Korporasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi pada pasal 1 ayat (1) adalah “Sekumpulan orang/kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun non badan hukum”².

Korporasi sudah memberikan kontribusi positif dalam pembangunan nasional mulai dari pembangunan industri sampai beberapa perdagangan yang mempercepat laju kemajuan Indonesia sebagai negara. Selain daripada itu korporasi juga memberikan kesempatan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat sehingga banyak memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu banyak korporasi yang mengeruk keuntungan dalam kegiatan usahanya dengan cara-cara yang melanggar hukum.

Sebagai suatu entitas bisnis yang besar, korporasi memiliki banyak pengaruh atau dampak yang sangat signifikan bagi kondisi sosial masyarakat³. Perkembangan industri oleh Korporasi bukan hanya menghasilkan dampak positif namun juga dampak negatif bagi masyarakat. Terjadinya masalah seperti pencemaran udara, pencaramaran air, dan pencemaran daratan membuktikan bahwa pengelolaan industri oleh korporasi sudah menghasilkan kerusakan lingkungan yang luar biasa. Karena itulah perlu ada penegakan

¹ Sajitpto Raharjo, *Ilmu hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 110.

² Lihat ketentuan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pemidaan: Tindak Pidana Korporasi & Seluk – beluknya*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 29.

hukum yang konkret dari negara untuk melakukan penanganan terhadap pencemaran lingkungan hidup. Secara konstitusional, pengaturan terhadap elemen kehidupan berbangsa tidak hanya perlindungan terhadap manusia namun juga terhadap lingkungan hidup. Hal itu tertuang dalam pasal 28 H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Konstruksi pasal ini memberikan implikasi hukum kepada negara untuk bertanggung jawab dalam menjamin lingkungan yang baik dan sehat.

Maraknya kasus kejahatan lingkungan hidup di Indonesia menunjukkan lemahnya penegakan hukum dalam bidang lingkungan hidup. Sesuai dengan data yang dirilis oleh Direktorat Jendral Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam laporannya menyebutkan dari tahun 2015 sampai dengan desember 2019 terdapat 758 kasus pidana yang masuk ke pengadilan, 44 kasus perdata, dan 147 penyelesaian perkara diluar pengadilan⁴. Kerusakan lingkungan yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh manusia atau perorangan namun juga korporasi. Korporasi yang seharusnya menjadi elemen pembangunan ekonomi ditengah masyarakat justru melakukan tindakan yang berdampak pada kerugian negara bahkan masyarakat secara masif. Sebagai negara dengan sumber daya alam yang luar biasa, Indonesia harus melakukan

⁴ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Laporan Kinerja Direktorat Jendral Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Penerbit Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2020 poin. 10

regulasi yang ketat serta solusi konkret dalam pemulihan terhadap lingkungan yang rusak akibat tindakan manusia maupun korporasi. Peran penguasaan negara dalam kekayaan alam di Indonesia diatur dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”⁵. Perintah konstitusional ini harus di implementasikan dalam penegakan hukum di Indonesia tekhusus bidang lingkungan hidup.

Dasar hukum dalam penerapan perlindungan terhadap lingkungan hidup ini diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Pasal 1 ayat (1) UUPPLH menyatakan bahwa “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”⁶. Konstruksi pasal ini menyatakan bahwa maksud dari lingkungan merupakan satu kesatuan dari gerak alam semesta termasuk manusia dengan seluruh perilakunya. Ketentuan ini menjelaskan bahwa dalam proses perlindungan terhadap lingkungan hidup ialah didorong dengan mekanisme penegakan hukum. Sehingga fungsi pengawasan, perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian lingkungan hidup dapat terlaksana dengan baik.

⁵ Penjelasan lengkap di Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

⁶ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam tindak pidana lingkungan hidup, UUPPLH telah memberikan sanksi terhadap perorangan maupun korporasi. Namun Sanksi pidana yang tertuang dalam UUPPLH ini masih banyak menjerat pelaku perorangan namun sedikit ketika berhubungan dengan korporasi. Penegakan hukum bagi korporasi masih lemah dan tidak efektif. Dari sanksi yang diberikan kepada korporasi masih bersifat parsial dan tidak menyeluruh. Maraknya kasus perusakan lingkungan oleh korporasi yang terus meningkat setiap tahun menunjukkan lemahnya penegakan hukum bagi korporasi.

Karakteristik kejahatan pidana lingkungan hidup menimbulkan kerugian luar biasa yang dapat berdampak pada manusia dan stabilitas lingkungan hidup. Karena itulah dalam tindak pidana lingkungan hidup harus ada unsur “ketegasan” dengan memberikan sanksi pidana sebagai pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan. Pada persoalan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi sangat membutuhkan pendekatan khusus. Selain korporasi bukan manusia yang memiliki moralitas dan akal, kejahatan korporasi cenderung sangat kompleks. Karena itu penyelesaian perkara pidana korporasi tidak boleh hanya menerapkan sanksi pidana secara utuh, tetapi juga di imbangi dengan sanksi tindakan sebagai bentuk pendidikan moral terhadap korporasi agar tidak mengulangi kejahatan dan dapat membawa dampak positif bagi masyarakat. Karena itu penulis menggunakan konsep pemidanaan sistem dua jalur (*Double Track System*) sebagai konsep penerapan sanksi yang efektif dalam pertanggungjawaban pidana korporasi.

Secara sederhana *Double Track System* adalah penerapan sanksi dengan

dua jalur yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. *Double Track System* tidak sepenuhnya menggunakan satu diantara dua jenis sanksi itu, tetapi sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara⁷. Kerangka konseptual ini lahir sebagai respon atas teori retributif yang dianggap tidak relevan dengan paradigma hukum modern dan Hak Asasi Manusia. Yong Ohoitumur dalam bukunya “Teori Etika tentang Hukuman Legal” teori retributif (pembalasan) dianggap memiliki kelemahan dari segi prinsip proporsionalitas tanggungjawab si pelaku kejahatan terhadap perbuatannya. Secara filosofis ide dasar dari kemunculan *Double Track System* ialah menginginkan kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kesetaraan tersebut diharapkan mampu mencapai tujuan dari hukum yang sedang dibangun. Artinya hukum pidana tidak hanya dijadikan alat untuk memberikan penjeratan terhadap pelaku kejahatan namun juga untuk memberikan edukasi dan pembinaan agar pelaku kejahatan dapat kembali terintegrasi dengan lingkungan sosial yang ada. Sehingga tujuan hukum pidana dalam membangun ketertiban, keamanan dan perlindungan terhadap kepentingan individu serta negara dapat terealisasikan. Namun seringkali Penerapan *Double Track System* tidak secara keseluruhan bisa diterapkan pada korporasi. Karena itulah penulis berusaha meneliti secara mendalam sejauh mana pembedaan model *Double Track System* ini dapat diterapkan pada korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup dengan rumusan masalah sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

Dari beberapa masalah yang telah dipaparkan diatas, maka terdapat

rumusan masalah yang terdiri dari:

1. Bagaimana perbuatan hukum korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup?
2. Bagaimana pembedaan model *Double Track System* bagi korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup
- b. Menjelaskan bagaimana pembedaan model *Double Track System* bagi korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup

2. Tujuan Khusus

Didalam rangka penyelesaian skripsi ini sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan serta memberikan perluasan perspektif kajian dalam ilmu hukum, terutama mengenai perspektif pembedaan model *Double Track System* bagi korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat dalam memberikan kontribusi dan pemikiran serta pertimbangan bagi praktisi hukum dalam menerapkan pemidaan model *Double Track System* dalam tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi.

E. Kajian Pustaka

1. Teori Keadilan

Thomas Aquinas mennggolongkan keadilan dalam dua kelompok, yaitu:

- a. Keadilan umum (*justitia generalis*) adalah keadilan menurut kehendak Undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum.
- a. Keadilan Khusus (*justitian specialis*) keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas

Kemudian dalam keadilan khusus dibedakan menjadi keadilan distributif (*justitia distributiva*), keadilan komutatif (*justitia commutativa*), dan keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*).

- a. Keadilan distributif adalah keadilan yang di berikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing.
- b. Keadilan komutatif adalah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperhatikan jasa masing-masing.
- c. Keadilan vindikatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman

atau ganti kerugian dalam tindak pidana⁷.

Sedangkan menurut John Rawls keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Namun kebaikan untuk masyarakat umum tidak boleh menyingkirkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang, terkhusus kelompok lemah⁸.

2. Teori Negara Hukum

Mengutip dari A.Hamid S. Attamimi, Burkens, mengatakan bahwa negara hukum (*rechstaat*) secara sederhana adalah negara yang menjadikan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum⁹.

Friedrick Julius Stahl menguraikan Unsur-unsur negara hukum (*rechtstaat*) ada 4 yang penting dalam sebuah negara yang taat terhadap hukum antara lain:

- a. Hak-hak asasi manusia;
- b. Pemisahan/Pembagian kekuasaan;
- c. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah ada;
- d. Adanya peradilan administasi yang berdiri sendiri;¹⁰

⁷ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum di Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 302.

⁸ Mastuti, S., & Syarwi, P. (2023). *Kebijakan Pelarangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Dari Sudut Teori Keadilan John Rawls*. *Communitarian: Jurnal Prodi Ilmu Politik*, Vol. 4 (2). Hal. 15

⁹ A.Hamid & S. Attamimi, *Teori perundang-undangan Indonesia*, makalah pada Pidato Upacara pengukuhan Guru Besar tetap di Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1992, hal. 8.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Buana Ilm, Jakarta, 2007, hal. 311.

Kemudian Jimly Asshiddiqie merumuskan 12 (dua belas) prinsip pokok atau pilar utama suatu negara hukum (*the rule of law* maupun *rechtsstaat*) terdiri dari:

- a. Supremasi hukum (*supremacy of law*), yakni terdapat deklarasi normatif dan empiris akan prinsip supremasi hukum. Pada hakekatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi.
- b. Persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Hal ini berkaitan dengan adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empiris.
- c. Asas legalitas (*due process of law*). Dalam setiap negara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas, yakni segala kegiatan kenegaraan harus dilandasi pada peraturan yang sah dan tertulis. Peraturan tertulis tersebut harus ada lebih dahulu dari perbuatan atau tindakan administrasi.
- d. Pembatasan kekuasaan. Negara dan organ-organ negara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal dan pemisahan kekuasaan secara horizontal. Hal ini dimaksudkan bisa terjadi *checks and balances* dan tidak terjadinya tindakan kesewenang-wenangan.
- e. Organ-organ eksekutif independen. Dalam rangka membatasi kekuasaan, terdapat pengaturan lembaga pemerintahan yang independen, seperti: organisasi tentara, organisasi, bank sentral,

kepolisian dan lain-lain, juga lembaga-lembaga baru seperti komisi HAM, komisi pemilihan umum dan lain-lain, dimana sebelumnya dianggap sepenuhnya ditangan kekuasaan eksekutif, sekarang berkembang menjadi independen.

- f. Peradilan bebas dan tidak memihak. Peradilan bebas dan tidak memihak mutlak harus ada di dalam negara hukum. Dalam menjalankan tugas yudisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun baik karena kepentingan politik (jabatan) maupun kepentingan ekonomi (uang). Hakim hanya memihak kepada kebenaran dan keadilan.
- g. Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam negara yang berbasis hukum harus membuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negara.
- h. *Constitutional Court* (Mahkamah Konstitusi). Disamping adanya PTUN negara hukum modern mengadopsikan gagasan adanya Mahkamah Konstitusi. Pentingnya lembaga ini adalah dalam upaya memperkuat sistem *check and balance* antara cabang-cabang kekuasaan misalnya dengan wewenang memutus sengketa antar lembaga negara.
- i. Perlindungan Hak Asasi Manusia. Setiap manusia sejak dilahirkan menyandang hak-hak yang bersifat asasi. Negara tidak dibenarkan membatasi/mengurangi makna kebebasan dan hak-hak asasi manusia itu.
- j. Bersifat Demokratis. Dialaksanakannya dasar demokrasi atau

kedaulatan rakyat serta terjaminnya peran serta rakyat dalam diambilnya keputusan negara.

- k. Berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*).
- l. Transparansi dan Kontrol Sosial. Terdapat keterbukaan dan kontrol sosial yang terbuka dalam proses pembuatan dan penegakan hukum.¹¹

3. Teori Pidana

Dalam proses penegakan hukum, pidana atau sanksi mempunyai peranan yang sangat penting. Pidana sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidana itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat.

Sudarto menjelaskan bahwa “pidana” bermakna sama dengan “penghukuman”, sebagaimana ungkapannya yang mengatakan: “Penghukuman itu bersumber dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam arti pidana, yaitu kerap kali dengan pidana atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna yang sama dengan

¹¹ Ibid. hal. 307

*sentence atau veroordeling*¹².

Sedangkan Andi Hamzah menyebutkan “pidanaaan diartikan sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman”.

Penjatuhan pidana ini menyangkut dua arti, yaitu :

- a. Dalam makna umum, berkaitan pembentuk undang-undang ialah yang menetapkan stelsel sanksi hukum.
- b. Dalam makna konkrit, berkaitan dengan berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu¹³.

4. Teori Hukum Lingkungan

Lingkungan hidup menurut Munadjat Danusaputro didefinisikan sebagai semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya¹⁴.

Menurut Drupsteen, hukum lingkungan (*Milieurecht*) merupakan hukum yang berkaitan dengan lingkungan alam (*natuurlijk milieu*) dalam pengertian seluas-luasnya. Ruang lingkupnya ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, hukum lingkungan

¹² Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni. 1981. hal. 71

¹³ Andi Hamzah dan S.Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaaan di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo Kencana. 1983. hal. 87.

¹⁴ Saifudin Amri Ivan, “Penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Dalam Lingkungan Pelabuhan Wisata Di Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas iii Nusa Penida”, *Karya Tulis*, 2019.

bagian dari instrumen yuridis bagi pengelolaan lingkungan¹⁵. Hukum lingkungan juga diartikan sebagai norma atau aturan yang mengatur perilaku atau perbuatan manusia, agar dapat bersikap arif dan bijaksana terhadap lingkungan hidupnya¹⁶. Di dalam hukum lingkungan dikenal dua istilah yaitu hukum lingkungan modern dan hukum lingkungan klasik. Perbedaan dari keduanya yaitu hukum lingkungan modern lebih mengarah kepada lingkungan (*environment oriented law*), sedangkan hukum lingkungan klasik lebih mengarah kepada penggunaan lingkungan (*use oriented law*).

Takdir Rahmadi dalam bukunya yang berjudul *Hukum Lingkungan di Indonesia* menjelaskan bahwa “Hukum lingkungan merupakan sebuah cabang dalam disiplin ilmu hukum berkaitan dengan pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta perlindungan manusia dari dampak negatif yang timbul akibat pemanfaatan sumber daya alam melalui peraturan hukum terhadap perilaku atau kegiatan-kegiatan subjek hukum dalam”¹⁷. Dengan demikian, Hukum lingkungan tidak hanya berkaitan dengan pengaturan perlindungan lingkungan hidup dalam arti pelestarian lingkungan, tetapi lebih dari itu hukum lingkungan juga berhubungan dengan regulasi pemanfaatan atau pengelolaan sumber daya alam seperti air, hutan, bahan tambang, tanah, laut, dan lingkungan hidup

¹⁵ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, hal. 38.

¹⁶ Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Dilengkapi UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hal. 42.

¹⁷ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia Edisi ke-2*, PT. Grafindo Persada, Depok, 2018, hal. 21.

lainnya¹⁸.

Beberapa ahli hukum lingkungan kemudian membagi bidang dalam hukum lingkungan. Seperti halnya, Van den Berg membagi hukum lingkungan ke dalam lima bidang, diantaranya:

- a. Hukum Bencana (*rumpen recht*)
- b. Hukum Kesehatan Lingkungan (*milieuhygiene recht*)
- c. Hukum Konservasi atau Sumber Daya Alam (*recht betreffende natuurlijke rijkdommen*)
- d. Hukum Pembagian Ruang (*recht betreffende verdeling van het ruimtegebruik*)
- e. Hukum Perlindungan Lingkungan (*milieubescherming recht*)¹⁹.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan mengetahui bagaimana (*know-how*) dalam ilmu hukum, bukan hanya mengetahui tentang (*know-about*). Sebagai suatu kegiatan mengetahui bagaimana, penelitian hukum dilaksanakan untuk mencari jawaban atas isu hukum yang dipecahkan. Disinilah perlu kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut²⁰. Dalam melakukan penelitian ini jenis penelitian yang akan dipergunakan adalah

¹⁸ Davied Farrier, dkk, *The Enviromental Law Handbook*, Redfern Legal Centre Publishing, New South Wales, 2000, Dalam Takdir Rahmadi hal. 21.

¹⁹ Koesnadi Hardjasoemantri. *Hukum Tata Lingkungan* Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2002. hal. 12.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021, hal. 60.

penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang meneliti tentang norma- norma hukum yang berlaku.

2. Pendekatan Masalah

Karena penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, maka pendekatan masalah yang dipergunakan antara lain:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti²¹. Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan

²¹ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 185.

Lingkungan Hidup.

- b. Pendekatan konsep (*conseptual approach*). Pendekatan konsep ini berawal dari pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan memahami pandangan dan doktrin tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti serta dengan pendekatan konsep itu pula peneliti membuat argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang diajukan²².
- c. Pendekatan analitik (*Analytical Approach*) adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dengan begitu peneliti memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah-istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis putusan-putusan hukum²³.
- d. Pendekatan studi dokumen. Penggunaan pendekatan studi dokumen yang perlu dipahami adalah *Ratio Decidendi*. *Ratio Decidendi* adalah alasan-alasan hukum yang dipakai oleh Hakim untuk sampai pada putusannya. *Ratio Decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif bukan deskriptif²⁴.
Dalam hal ini, dokumen yang menjadi objek penelitian ini adalah

²² Ibid. hal. 186.

²³ Ibid. hal. 187

²⁴ Sugiharto. *Bantuan Hukum bagi Anggota Polri dan Keluarga Polri : Filosofi, Formulasi, dan Implementasi*. Jakad Publishing. Surabaya. 2022. hal. 23

Putusan Mahkamah Agung Nomor 6978 K/Pid.Sus.LH/2022. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

Terdakwa :

Nama Korporasi: PT. BELFAT INDAH PERMAI;

Akta Korporasi: Akta Pendirian Nomor 03 tanggal 4 Februari 2020 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT BELFAT INDAH PERMAI bertempat kedudukan di Kota Sorong, pada Notaris-PPAT Imelda Florance Solissa, S.H., M.Kn. serta Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 03 tanggal 17 Maret 2020 bertempat kedudukan di Kota Sorong, pada Notaris PPAT Imelda Florance Solissa, S.H., M.Kn.;

Nomor dan tanggal Akta Korporasi pada saat peristiwa pidana:
Nomor 03, tanggal 17 Maret 2020;

Tempat Kedudukan: Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Klabulu, Kecamatan Kota Sorong, Provinsi Papua Barat; Kebangsaan: Indonesia;

Jenis Korporasi: Perseroan Terbatas;

Bentuk/Kegiatan Usaha: Konstruksi, Perdagangan, Pertambangan, Penggalian, Pertanian, dan Kehutanan;

NPWP: 92.138.761.9-951.000;

AMAR PUTUSAN :

1. Menyatakan Terdakwa PT BELFAT INDAH PERMAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana “Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup” sebagaimana dakwaan Pertama Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pemulihan lingkungan akibat tindak pidana sebesar Rp7.494.800.000,00 (tujuh miliar empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas salinan Akta Pendirian PT BELFAT INDAH PERMAI Nomor 03, tanggal 4 Februari 2020 Notaris Imelda Florance Solissa, S.H., M.Kn.;
 - 5 (lima) lembar salinan Perubahan Anggaran Dasar PT BELFAT INDAH PERMAI Nomor 03, tanggal 17 Maret 2020, Notaris Imelda Florance Solissa, S.H., M.Kn.;
 - 5 (lima) lembar salinan Sertifikat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Sorong Hak Milik Nomor 1900 Luas 751.726 M² (tujuh ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh enam meter persegi), Nama Pemegang Hak Patar Panjaitan, Bernard Thedyardi, Philip Tijas Buana, Petrus Thung;

- 3 (tiga) lembar salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0270000902265 atas nama Perusahaan PT BELFAT INDAH PERMAI diterbitkan tanggal 26 September 2020, perubahan ke-1 tanggal 26 November 2020, diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 1 (satu) lembar salinan Izin Lokasi PT BELFAT INDAH PERMAI dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0270000902265, diterbitkan pada tanggal 3 November 2020 oleh Walikota Sorong;
- 1 (satu) lembar salinan Lampiran Lokasi Usaha/Bidang Usaha yang Belum Memenuhi Komitmen, dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0270000902265 diterbitkan melalui sistem OSS tanggal pengajuan 21 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar salinan Izin Lingkungan PT BELFAT INDAH PERMAI dengan luas lahan 203.610 m² (dua ratus tiga ribu enam ratus sepuluh meter persegi), diterbitkan tanggal 3 November 2020 oleh lembaga OSS;
- 1 (satu) lembar salinan Izin Usaha (Izin Usaha Jasa Konstruksi) PT BELFAT INDAH PERMAI dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0270000902265, tanggal terbit izin usaha 21 Oktober 2020, perubahan ke-1 tanggal 2 November 2020 oleh lembaga OSS;

- 1 (satu) lembar salinan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 7913/2020 dengan Nama Pemohon Humala Simandjuntak, tanggal 13 November 2020, Kantor Pertanahan Kota Sorong;
- 1 (satu) lembar salinan Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 7913/2020 dengan Nama Pemohon Humala Simandjuntak atas nama PT BELFAT INDAH PERMAI, tanggal 13 November 2020, Kantor Pertanahan Kota Sorong;
- 1 (satu) lembar salinan Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) Kantor Pos (K.P. Sorong 98400) Nomor Resi 98400-11/2020/824875 tanggal 13 November 2020, atas nama Humala Simandjuntak;
- 1 (satu) lembar salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2020 atas nama wajib pajak P. Panjaitan, NOP 82.13.050.001.006/0078.0. luas objek 751.726 m² (tujuh ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh enam meter persegi), total PBB Rp67.655.340,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah) dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Sorong tanggal 16 Desember 2020, dilengkapi dengan bukti

pembayaran melalui Bank Papua tanggal 18 Desember 2020;

- 1 (satu) lembar Salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2020 atas nama wajib pajak P. Panjaitan, NOP 82.13.050.001.006/0077.0. luas objek 203.610 m² (dua ratus tiga ribu enam ratus sepuluh meter persegi), total PBB Rp18.324.900,00 (delapan belas juta tiga ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Sorong tanggal 16 Desember 2020, dilengkapi dengan bukti pembayaran melalui Bank Papua tanggal 18 Desember 2020;
- 1 (satu) berkas salinan Buku Tanah Nomor 7134484, Hak Milik Nomor 226 Desa Malanu, luas 203.610 m² (dua ratus tiga ribu enam ratus sepuluh meter persegi), tanggal 3 Juni 1988 Kantor Agraria Kabupaten Tingkat II Sorong;
- 1 (satu) berkas salinan Konsep Master Plan Belfat Indah Permai Kota Sorong-Papua Barat. Disiapkan untuk pembahasan ke-3 oleh Ir. Hero Patriadhy & Partner tanggal 7 September 2020;
- 1 (satu) lembar salinan Surat Pernyataan pelepasan tanah

adat dari ahli waris KERET KALAGISON terhadap sebidang tanah yang terletak di Jalan F. Kalsuat-Malanu (Kolam Buaya) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 226 luas 201.601 m² (dua ratus satu ribu enam ratus satu meter persegi) dan Hak Milik Nomor 1900 luas 751.726 m² (tujuh ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh enam meter persegi) tertulis atas nama 1. PETRUS THUNG, 2. PATAR PANJAITAN, 3. BERNARD THEDYARDI, 4. PHILIP T. BUANA, yang menyatakan Saudara DOMNIGGUS M. KALAGISON dengan saksi-saksi 1. YANCE KALAGISON, 2. AMOS MASSEI, ditandatangani di Sorong, tanggal 11 Desember 2017;

- 1 (satu) lembar Salinan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Adat Nomor 593.8/48/TA/SORT1177/2002 seluas 57 (lima puluh tujuh) hektar di Jalan Malanu KM 10 dalam daerah Petuanan Adat Marga Kalagison, Kecamatan Sorong Timur, Kabupaten Kota Administrasi Sorong, Papua Barat, diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Kepala Kelurahan Malanu atas nama M. ARIEF SAIFUDIN, BA dan Camat/Kepala Wilayah Kecamatan Sorong Timur atas nama EDUARD DUWITH, B.A. tanggal 7 Februari 2002;

- 3 (tiga) lembar salinan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat seluas 57 (lima puluh tujuh) hektar di Jalan Malanu KM 10 dalam daerah Petuanan Adat Marga Kalagison, Kecamatan Sorong Timur, Kabupaten Kota Administrasi Sorong, Papua Barat, diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Kepala Kelurahan Malanu atas nama M. ARIEF SAIFUDIN, BA dan Camat/Kepala Wilayah Kecamatan Sorong Timur atas nama EDUARD DUWITH, BA, tanggal 7 Februari 2002;
- 1 (satu) lembar salinan Berita Acara Penyelesaian Masalah Tanah di Malanu untuk SHM Nomor 226 seluas kurang lebih 25 (dua puluh lima) hektar di Jalan Klaselo Kolam Buaya Kelurahan Matamalagi Distrik Sorong Utara-Kota Sorong, yang ditandatangani oleh Pihak I atas nama SONI KALAGISON, dan Pihak II atas nama 1. PATHAR PANJAITAN, 2. BERNARD THEDYARDI, 3. PHILIPS TIJAS BUANA, PETRUS THUNG, tanggal 9 Januari 2020;

No.	Jenis Contoh	Lokasi Pengambilan Contoh	Kode Sampel
1	Tanah komposit Tanah hutuh Batu Alam	Lokasi perapihan lahan PT BIP Koordinat: S : 00° 52' 29,35" E : 131° 19' 52,38"	BIP T1 (1 kantong plastik) BIP F1 (1 tabung) BIP B1 (1 kantong)
2	Tanah komposit Tanah hutuh Batu Alam	Lokasi perapihan lahan PT BIP Koordinat: S : 00° 52' 27,17"	BIP T2 (1 kantong plastik) BIP F2 (1 tabung)

		E : 131 ^o 19' 48,09"	BIP B2 (1 kantong plastik)
3	Tanah komposit Tanahutih Batu Alam	Lokasi perapihanlahan PT BIP Koordinat: S : 00 ^o 52' 26,98" E : 131 ^o 19' 44,87"	BIP T3 (1 kantong plastik) BIP F3 (1 tabung) BIP B3 (1 kantong)

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

3. Sumber Bahan Hukum

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan hukum berupa analisa yang didapat dari:

- a. Buku/literature
- b. Doktrin
- c. Karya Ilmiah
- d. Majalah atau Koran

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur yang dilakukan dalam proses pengumpulan dan pengolahan bahan hukum pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang korelatif dengan masalah hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Yaitu

dengan membaca, memahami sumber-sumber hukum yang telah disebutkan diatas. Setelah itu bahan-bahan hukum tersebut diolah dan dirumuskan secara jelas, rinci, dan sistematis sesuai pada pokok permasalahan yang akan dibahas.

5. Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum

Terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier selanjutnya dilakukan pengolahan, yakni kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis²⁵. Hal ini dilaksanakan melalui pemilahan bahan hukum sehingga diperoleh pemahaman yang utuh tentang perlindungan hukum bagi saksi. Bahan hukum tersebut pada akhirnya dianalisis secara induktif kualitatif untuk sampai dapat ditarik suatu kesimpulan sehingga permasalahan penelitian dapat diberikan jawaban. Analisis induktif adalah analisis dengan menggunakan metode berpikir induktif yaitu menarik kesimpulan berdasarkan kasus-kasus yang parsial.

G. Sistematika Penulisan

Menurut pendapat peneliti, Penelitian ini terbagi dalam 4 (empat) Bab sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang Dan Permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian : Tujuan Umum dan Tujuan Khusus, Manfaat Penelitian : Manfaat Praktis dan Manfaat

²⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 1995, hal. 251.

Teoritis, Kajian Pustaka, Metode Penelitian : Jenis Penelitian, Tipe Penelitian, Pendekatan Masalah, Sumber Bahan Hukum : Sumber Bahan Hukum Primer dan Sumber Bahan Hukum Sekunder, Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum dan Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Perbuatan Hukum Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang terdiri dari: Sejarah Hukum Lingkungan, Tinjauan umum Korporasi, Penegakan Hukum bagi Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup, dan Analisis Perbuatan Hukum Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Bab III : Pidanaan Model *Double Track System* bagi Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Terdiri Dari: Tinjauan umum sistem pidanaan, Urgensi Pidanaan Model *Double Track System* bagi Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Analisis Pidanaan Model *Double Track System* bagi Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Bab IV : Penutup yang terdiri dari : Kesimpulan dan Saran.

BAB II
PERBUATAN HUKUM KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA
LINGKUNGAN HIDUP

A. Sejarah Hukum Lingkungan

1. Sejarah Hukum Lingkungan Internasional

Kegundahan terhadap problematika lingkungan berawal dari kalangan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada waktu diadakan peninjauan terhadap hasil-hasil gerakan “Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-1 untuk merumuskan strategi “Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-2. Perbincangan dalam problem lingkungan hidup ini diajukan oleh wakil dari Swedia, disertai rekomendasi guna menyelenggarakan suatu konferensi internasional tentang lingkungan hidup manusia. Secara detail perkembangan hukum lingkungan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Konferensi Stockholm

Secara umum literatur tentang lingkungan hidup mengacu pada Konferensi Stockholm, karena menjadi cikal bakal dari tumbuh dan perkembangan hukum lingkungan internasional maupun nasional karena Konferensi ini juga melahirkan sebuah dokumen, yaitu: Deklarasi Stockholm yang memuat asas-asas perlindungan lingkungan hidup dan menjadi sumber bagi pengembangan hukum lingkungan.

b. World Conservation Strategy

Pada tahun 1980, *International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN)*, bersama-sama dengan United Nations

Environment Program (UNEP) dan *World Wildlife Fund (WWF)*, menerbitkan *World Conservation Strategy (WCS)* dalam upayanya untuk memenuhi kebutuhan konservasi, meliputi pengelolaan sistem produksi yang *ecologist* tepat dan pemeliharaan kelangsungan hidup dan keanekaragamannya. Maksud WCS adalah untuk mencapai 3 tujuan utama dari konservasi sumber daya hayati, yaitu:

- 1) Merawat proses ekologi yang fundamental serta sistem penyangga kehidupan;
- 2) Mengawetkan keanekaragaman jenis;
- 3) Memastikan pemanfaatan secara lestari spesies serta ekosistemnya.

c. Pertemuan Montevideo

Kemudian terdapat perkembangan dengan diadakannya *Ad Hoc Meeting of Senior Government Official Expert in Environmental Law* di Montevideo, Uruguay, pada tanggal 28 Oktober sampai 6 November 1981. Pertama kalinya diadakan Pertemuan internasional dalam bidang hukum lingkungan. Pertemuan ad hoc tersebut diadakan untuk membuat kerangka, metode, dan program yang meliputi upaya-upaya tingkat internasional, regional, dan nasional dalam rangka pengembangan serta pengawasan hukum lingkungan dan guna memberi sumbangan kepada persiapan dan pelaksanaan komponen Hukum Lingkungan dalam *System wide Medium Term Environment Program* UNEP. Dari forum ini terdapat kesimpulan dan rekomendasi yang bermakna bagi perkembangan Hukum Lingkungan.

d. World Commission on Environment and Development

Perkembangan lebih lanjut dalam pengembangan pengelolaan lingkungan hidup didorong oleh hasil kerja *World Commission on Environment and Development*, disingkat WCED. WCED digagas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena memenuhi keputusan Sidang Umum PBB Desember 1983 No. 38/161 dan dipimpin oleh Nyonya Gro Harlem Brundtland (Norwegia) dan Dr. Mansour Khalid (Sudan). Keanggotaan WCED mencakup pemuka-pemuka dari Zimbabwe, Guyana, Saudi Arabia, Italia, Mexico, Brasilia, Aljazair, Nigeria, Yugoslavia, Jerman Barat, Hongaria, Jepang, dan Indonesia (Prof. Dr. Emil Salim). Sekretariat Jenderal WCED berkedudukan di Geneva.

e. Konferensi Rio de Janeiro

Pada tahun 1992, Majelis Umum PBB memutuskan untuk menyelenggarakan Konferensi di Rio de Janeiro, Brazil. Dalam Konferensi Rio ini juga terdapat prinsip-prinsip yang dijadikan sumber pengembangan hukum lingkungan nasional dan internasional. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah:

- 1) Prinsip kedaulatan dan tanggungjawab negara
- 2) Prinsip keadilan antar generasi
- 3) Prinsip keadilan intra generasi
- 4) Prinsip keterpaduan antara perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan
- 5) Prinsip tanggungjawab bersama, tetapi berbeda

- 6) Prinsip tindakan pencegahan
- 7) Prinsip kehati-hatian
- 8) Prinsip pencemar membayar
- 9) Prinsip demokrasi dan peran serta masyarakat
- 10) Prinsip bertetangga baik dan kerja sama internasional

2. Sejarah Hukum Lingkungan di Indonesia

Sejarah hukum lingkungan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sepanjang waktu. Yang dapat diulas secara singkat sebagai berikut:

a. Masa Hindia Belanda

Peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan yang ada sejak masa Hindia Belanda dengan mengatur terkait perikanan, mutiara, dan perikanan bunga karang. Yaitu Peraturan Gubernur Jenderal Indenburg pada tanggal 29 Januari 1916 (Stb. 1916 No. 157) yang bernama *Parelvisscherij, Sponservisscherijordonantie*. Didalamnya salah satunya diatur tentang melakukan perikanan terhadap hasil laut, yang dijelaskan sebagai “tiap usaha dengan alat apapun juga untuk mengambil hasil laut dari laut dalam jarak tidak lebih dari tiga mil-laut Inggris dari pantai-pantai Hindia Belanda (Indonesia)”²⁶.

b. Masa Jepang

Pada masa pendudukan Jepang, peraturan di bidang lingkungan hidup hampir tidak ada. Hanya satu, yaitu *Osamu S Kanrei No. 6*, suatu

²⁶ Nofrizal Bakri and Pera Agnesia, *Memahami Pengaturan Perkembangan Dan Kebijakan Hukum Lingkungan*. Jurnal Cahaya Keadilan. Vol. 10, No. 2, 2022. hal. 25

peraturam terkait larangan menebang pohon Aghata, Alba dan Balsem tanpa izin Gunseikan. Dimungkinkan bahwa pelarangan dalam undang-undang tersebut guna menjaga tiga jenis pohon tersebut, dikarenakan kayunya ringan namun sangat kuat. Ketiga kayu tersebut merupakan bahan baku membuat pesawat peluncur (*gliders*), sedangkan pada masa itu pesawat peluncur sering dipakai untuk mengangkut logistik tentara²⁷.

c. Masa Pasca Kemerdekaan

Dari bahan dasar untuk konferensi Stokckholm itu nyata betapa masih dininya cara pandang dan keinginan Indonesia terhadap lingkungan, termasuk yuridisnya. Pada tanggal 15-18 Mei 1972 atas pengagas “lembaga ekologi” Unpad diadakan di Bandung “Seminar Pengelolaan Lingkungan Hidup Manusia dan Pembangunan Nasional”²⁸. Pembahasan dari sisi hukum telah dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja yaitu pengaturan hukum masalah lingkungan hidup manusia. Mengingat bahwa bahan dasar mengenai pembinaan hukum lingkungan tersebut pertama kalinya di Indonesia, maka Munadjat Danusaputro berkata bahwa atas dasar kenyataan tersebut, terdapat urgensi untuk menyatakan peletakan batu pertama pemerhatian dan penanganan hukum lingkungan bagi Indonesia²⁹.

²⁷ Nafi Mubarak, *Sejarah Hukum Lingkungan di Indonesia*, Al-Qānūn, Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 22, No. 2, 2019. hal. 385

²⁸ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Airlangga University Press, Surabaya, 2000, hal. 60

²⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia: Beberapa Pemikiran Dan Saran*, Lembaga Penelitian Hukum Dan Kriminologi, Universitas

Pembinaan lingkungan hidup dari segi yuridis di Indonesia secara konkret tertuang dalam Keputusan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup No.KEP-006//MNPPLH/3/1979 tentang pembentukan kelompok kerja dalam Bidang Pembinaan Hukum dan Aparatur dalam Pengelolaan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup (Pokja Hukum). Pokja hukum ini ditugaskan untuk menyusun rancangan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan-ketentuan pokok tentang Tata pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup. Setelah mengalami pembahasan dan saran berbagai pihak bulan Maret 1981 RUU tersebut disempurnakan oleh suatu tim kerja Kantor Menteri Negara PPLH. Perbaikan konsep RUU hasil tim kerja tersebut kemudian diajukan ke forum antar departemen tanggal 16 s.d. 18 Maret 1981 untuk dibahas dan memperoleh persetujuan dari menteri yang bersangkutan.

1) Periode Tahun 1982

Rancangan Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok pengelolaan lingkungan hidup berhasil diajukan kepada sidang DPR bulan Januari 1982, yaitu dengan Surat Presiden No. R.01/PU/I/1982 tanggal 12 Januari 1982 untuk mendapatkan persetujuan pada tahun 1982. Akhirnya, pada tanggal 11 Maret 1982 Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH) disahkan oleh presiden dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 No. 12, TLN RI No. 3215. Akan tetapi,

setelah UULH 1982 berlaku selama 11 tahun ternyata oleh para pengamat lingkungan hidup dan juga pengambil kebijakan lingkungan hidup dilihat sebagai instrumen kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang tidak efektif. Sejak diundangkannya UULH 1982 tidak ada perubahan signifikan terhadap kualitas lingkungan hidup di Indonesia dan permasalahan hukum lingkungan tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karenanya, UULH 1982 perlu "disempurnakan". Setelah selama dua tahun dipersiapkan, yaitu dari sejak naskah akademik hingga Rancangan Undang-undang.

2) Periode Tahun 1997 :

Pada tanggal 19 September 1997, UULH disempurnakan dengan diundangkannya Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disingkat UULH. UULH diundangkan dalam LNRI Tahun 1997 No. 68 dan TLNRI No. 3699. UULH 1997 tetap memuat konsep-konsep yang semula dituangkan dalam UULH 1982, misalnya kewenangan negara, hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, perizinan, Amdal penyelesaian sengketa dan sanksi pidana. Selain itu, UULH 1997 telah terdapat konsep-konsep atau hal-hal yang sebelumnya tidak diatur dalam UULH 1982. Misalnya, di bidang hak masyarakat, UULH 1997 mengakui hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Di bidang instrumen pengelolaan lingkungan, UULH 1997 mengatur penerapan audit lingkungan. Di bidang penyelesaian sengketa, UULH 1997 mengatur penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atas

dasar kebebasan memilih para pihak. Dalam hal sanksi pidana, UULH 1997 memberlakukan delik formal disamping material dan delik korporasi.

Seiring perkembangan zaman fenomena kerusakan lingkungan semakin masif, dan ada perubahan tatanan kebijakan oleh negara tentang pengelolaan lingkungan hidup. Karena itu UULH 1997 diperbarui dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Takdir Rahmadi dalam bukunya “Hukum Lingkungan di Indonesia” menyebutkan terdapat empat alasan kenapa UULH 1997 harus diperbarui, di antaranya :

- a) UUD 1945 setelah amandemen tegas menyatakan pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- b) Kebijakan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah termasuk di bidang perlindungan lingkungan hidup.
- c) Pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup Ketiga alasan ini belum ditampung dalam UULH 1997.
- d) UULH 1997 maupun UULH 1982 terdapat ruang kosong

dalam aturannya, terkhusus lemahnya kewenangan penegakan hukum administratif yang dimiliki Kementerian Lingkungan Hidup dan kewenangan penyidikan penyidik pejabat pegawai negeri sipil. Karena itu harus ada penguatan dengan membuat undang-undang baru guna peningkatan penegakan hukum³⁰.

3) Periode Tahun 2009 :

Setelah proses yang panjang akhirnya lahir Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif. Berbeda dari dua undang-undang sebelumnya yang hanya menggunakan istilah Pengelolaan Lingkungan Hidup pada penamaannya. UU No. 32 Tahun 2009 diberi nama Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penambahan istilah "Perlindungan" ini didasarkan pada pandangan anggota Panja DPR RI dengan rasionalisasi agar lebih memberikan makna tentang pentingnya lingkungan hidup untuk memperoleh perlindungan. UUPPLH terdiri atas XVII bab dan 127 pasal. Penamaan bab-babnya adalah sebagai berikut: Bab I tentang Ketentuan Umum, Bab II tentang Asas. Tujuan dan Ruang Lingkup, Bab III tentang Perencanaan, Bab IV tentang Pemanfaatan, Bab V tentang Pengendalian, Bab VI tentang Pemeliharaan, Bab VII tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Bab VIII tentang Sistem Informasi, Bab IX tentang Tugas dan Wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah, Bab X tentang hak,

³⁰ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018. Hal. 42

Kewajiban dan Larangan, Bab XI tentang Peran Masyarakat, Bab XII tentang Pengawasan dan Sanksi Administratif, Bab XIII tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Bab XIV tentang Penyidikan dan Pembuktian, Bab XV tentang Ketentuan Pidana, Bab XVI tentang Ketentuan Peralihan dan terakhir Bab XVII tentang Ketentuan Penutup. Undang-undang PPLH ini memberikan konstruksi yuridis yang lengkap dalam melakukan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Melalui UUPPLH ini terdapat ruang penegakan hukum melalui hukum administrasi, hukum perdata, hukum pidana. Tersedianya alternatif penegakan hukum ini menjadi landasan untuk menjerat pelaku tindak pidana lingkungan baik perorangan maupun korporasi.

B. Tinjauan Umum Korporasi

1. Pengertian Korporasi

Perkembangan hukum di era modern harus terus mengikuti dinamika sosial yang terjadi. Perkembangan teknologi dan ekonomi secara masif menunjukkan fakta bahwa korporasi memiliki peranan yang sangat fundamental ditengah masyarakat. Namun dalam perkembangannya, tak jarang korporasi melakukan sesuatu yang menyimpang dari prosedur hukum yang berlaku. Karena itulah hukum harus mengakomodir kedudukan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Kedudukan subjek hukum korporasi pada awalnya hanya diakui dalam hukum perdata telah bergeser menjadi subjek hukum yang juga diakui dalam hukum pidana. Karena itu hukum pidana tidak hanya mengakui tindak pidana oleh manusia alamiah

(*natuurlijke persoon*) tetapi juga oleh badan hukum (*recht persoon*).

Dalam istilah Hukum Pidana, korporasi merupakan badan atau usaha yang mempunyai identitas sendiri, kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan anggota³¹. Secara etimologisnya, pengertian korporasi yang dalam istilah lain dikenal dengan *corporatie* (Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman), berasal dari bahasa Latin yaitu "*corporatio*"³².

Definisi korporasi ini kemudian diperluas oleh Sutan Remi Sjahdeini yang memaknai korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan saja badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma, persekutuan komanditer atau CV, dan persekutuan atau *maatschap*, yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum"³³. Dari pendapat beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa korporasi adalah sekumpulan orang yang memiliki kepentingan yang sama kemudian membentuk suatu badan hukum. Karena itu merupakan suatu badan hukum maka negara wajib memberikan perlindungan serta penegakan hukum apabila badan hukum tersebut melakukan suatu tindak pidana. Dalam hukum perdata korporasi hanya dimaknai sebagai suatu badan hukum, tetapi dalam hukum pidana korporasi diperluas tidak hanya yang

³¹Muhamad Soni Wijaya dkk, "Inkonsistensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi", *Jurnal Rehtidee*, nomor 1, Juni 2018, hal. 105.

³² Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, STHB, Bandung, 1991, hal. 13.

³³ Sjahdeini & Sutan Remi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hal. 45.

berbadan hukum tetapi juga yang tidak berbadan hukum.

Secara umum pengakuan terhadap kedudukan korporasi sebagai subjek tindak pidana telah diakui dalam hukum positif. Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum adalah langkah yang tepat, mengingat korporasi sebelumnya hanya diatur dalam Undang-undang yang bersifat khusus (*lex specialis*) seperti Undang-undang tindak pidana korupsi, Undang-undang Narkotika, Undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan Undang-undang pidana khusus lainnya. Selain itu sudah ada peraturan mahkamah agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Dalam pasal 1 ayat (1) Menjelaskan bahwa: “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”³⁴.

Uraian tentang pengaturan definisi dan pengaturan tentang korporasi sebagai subjek hukum memberi ruang bahwa korporasi dapat diberikan pertanggungjawaban pidana.

2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Seperti yang sudah di jelaskan diatas, karena korporasi telah diakui sebagai subjek hukum tindak pidana, maka korporasi dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana memegang peranan yang sangat penting dalam proses penegakan hukum terhadap korporasi. Hal ini selaras dengan pendapat Elliot dan Quin dalam yang

³⁴ Lihat pada ketentuan umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016

menjalaskan bahwa:

- a. Tanpa pertanggungjawaban pidana korporasi, perusahaan-perusahaan hanya dikenakan pada pegawainya yang dituntut karena melakukan kesalahan padahal adalah kesalahan korporasi. Sehingga banyak korporasi banyak yang menghindar dari sanksi pidana.
- b. Dalam kasus tertentu, lebih mudah untuk menuntut perusahaan daripada para pegawainya.
- c. Dalam hal tindak pidana serius, sebuah perusahaan lebih memiliki kapasitas untuk mengganti kerugian pidana denda yang dijatuhkan daripada pegawai tersebut.
- d. Ancaman tuntutan pidana terhadap perusahaan dapat menekan para pemegang saham yang menanamkan investasi untuk senantiasa mengawasi tindakan perusahaan.
- e. Apabila sebuah perusahaan sudah memperoleh keuntungan dari kegiatan usaha yang ilegal, seharusnya perusahaan itu pula yang diberikan sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukan bukannya pegawai perusahaan saja.
- f. Pertanggungjawaban korporasi dapat mencegah perusahaan-perusahaan untuk menekan pekerjanya, baik secara langsung atau tidak langsung, agar para pekerja tersebut mengusahakan perolehan laba tidak dari kegiatan usaha yang ilegal.
- g. Publisitas yang merugikan dan pengenaan pidana denda terhadap perusahaan itu dapat berfungsi sebagai pencegah bagi perusahaan untuk

melakukan kegiatan ilegal, dimana hal itu tidak mungkin terjadi bila yang dituntut itu hanya pegawainya saja.³⁵

Beranjak dari pendapat Sapiro Raharjo yang menjelaskan bahwa korporasi memiliki kepribadian, maka hukum harus pula memperlakukannya sebagai “orang” yang bisa melakukan tindakan kejahatan. Namun tentu dalam kajian akademis pemidanaan korporasi termasuk baru dalam kajian hukum pidana. Untuk mengetahui konsep pemidanaan korporasi, harus kita ketahui lebih dahulu apa saja doktrin atau ajaran yang menjadi landasan dalam menerapkan pertanggungjawaban korporasi. Berikut adalah beberapa doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi:

a. Ajaran pertanggungjawaban mutlak (*Doctrine of strict liability*)

Ajaran pertanggungjawaban mutlak (*Doctrine of strict liability*) menjelaskan bahwa peranggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku kejahatan tanpa harus terdapat unsur kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) yang dibuktikan. Doktrin pertanggungjawaban pidana mutlak ini memiliki pengecualian terhadap asas hukum pidana yang mengatakan “*actus non facit reus, nisi mens sit rea*” atau tiada pidana tanpa kesalahan³⁶. dapat kita amati perkembangan hukum di era modern ini diperkenalkan pula beberapa tindak pidana yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, walaupun tidak mensyaratkan unsur kesalahan atau *mens rea*. Jika terbukti bahwa pelaku melakukan tindak

³⁵ Nuzul Qur’aini Mardiyah, “Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, nomor 3, November 2018, hal. 492.

³⁶ *Ibid.*, hal. 152

pidana atau *actus reus*, baik berupa ketentuan yang dilarang oleh aturan pidana maupun yang diwajibkan oleh aturan pidana.

Karena itulah dalam *Doctrine of strict liability* jaksa penuntut umum tidak diwajibkan untuk membuktikan adanya unsur kesalahan (*mens rea*), tetapi membuktikan adanya hubungan kausalitas antara tindak pidana (*actus reus*) dan akibat yang ditimbulkan. Melalui ajaran pertanggungjawaban mutlak (*Doctrine of strict liability*) maka korporasi dapat berikan pertanggungjawaban pidana dengan pengecualian terhadap asas “tiada pidana tanpa kesalahan”.

b. Ajaran pertanggungjawaban vikarius (*Doctrin of vicarius liability*)

Selanjutnya ada Ajaran pertanggungjawaban vikarius (*Doctrin of vicarius liability*) sebagai dasar untuk pembenaran dalam menerapkan pertanggungjawaban korporasi. Secara sederhana pertanggungjawaban vikarius adalah pembebanan pertanggungjawaban pidana dari tindak yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain³⁷. Sebetulnya ajaran ini diambil dari hukum perdata yang kemudian diadopsi dalam hukum pidana. Dalam hukum perdata, seseorang atau korporasi pemberi kerja (*employer*) bertanggung jawab untuk kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pegawai korporasi sepanjang perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka pekerjaanya³⁸. Melalui doktrin ini korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya, kuasanya, mandatarisnya, atau

³⁷ Sjahdeini & Sutan Remi, *Ajaran pemidanaan: Tindak pidana korporasi dan seluk-beluknya*, hal. 156.

³⁸ *Ibid.*, hal. 156.

siapapun yang bertanggungjawab pada korporasi tersebut³⁹. Artinya jika tindakan seseorang dalam rangka pekerjaannya telah melakukan suatu tindak pidana, maka perusahaan tempat dia bekerja dapat bebani pertanggungjawaban pidana. Dengan diterapkannya Ajaran pertanggungjawaban vikarius, korporasi tidak dapat berlindung dengan dalih telah mendelegasikan kegiatan ilegalnya kepada pegawai korporasi, korporasi tetap harus memikul beban pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pegawai, kuasa, maupun mandatarisnya.

c. Ajaran identifikasi (*Doctrine of identification*)

Ajaran ketiga tentang pertanggungjawaban pidana korporasi adalah ajaran identifikasi (*Doctrine of identification*). Secara mendasar ajaran ini bertumpu pada asas hukum korporasi yang menentukan bahwa pengurus adalah organ korporasi, kalbu pengurus adalah kalbu korporasi jasmani pengurus adalah jasmani korporasi. Tetapi asas tersebut baru dapat diberlakukan apabila:

- a. Pengurus dalam melakukan tindakannya, tidak keluar dari maksud dan tujuan korporasi sebagaimana telah diatur dalam anggaran dasarnya.
- b. Perbuatan yang dilakukan oleh pengurus atau dalam batas-batas kewenangan pengurus sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasarnya.⁴⁰

Artinya untuk memberikan beban pertanggungjawaban pidana bagi korporasi, penuntut umum mengidentifikasi bahwa yang melakukan tindak pidana (*actus reus*) adalah personel pengendali (*directing mind atau*

³⁹ *Ibid.*, hal. 158.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 172

controlling mind) korporasi. Personel pengendali yang dimaksud adalah anggota pengurus/direktur yang berwenang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Melalui ajaran ini, jika tindak pidana dilakukan atau diperintahkan oleh pengurus atau pengendali korporasi, maka pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi tersebut.

d. Ajaran delegasi (*Doctrine of delegation*)

Ajaran keempat adalah ajaran delegasi (*Doctrine of delegation*). Menurut ajaran atau doktrin ini korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena adanya pendelegasian (pelimpahan) wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya⁴¹. Jika direksi korporasi memberikan pendelegasian (pelimpahan) kepada orang lain, dan dia bertindak untuk dan atas nama korporasi, maka apabila penerima delegasi melakukan suatu tindak pidana maka korporasi sebagai pemberi delegasi wajib bertanggungjawab atas tindakan penerima delegasi. Karena pada hakikatnya delegasi (pelimpahan) adalah pemberian kuasa atau pemberian mandat. Melalui ajaran ini, pendelagasian wewenang oleh pengusaha atau korporasi kepada pegawainya dapat menjadi dasar bahwa korporasi dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.

e. Ajaran agregasi (*Doctrine aggregation*).⁴²

Ajaran terakhir dalam membebaskan pertanggungjawaban pidana korporasi adalah ajaran agregasi (*Doctrine of agregation*). Ajaran ini dapat

⁴¹ *Ibid.*, hal. 170

⁴² Sjahdeini & Sutan Remi. *Ajaran pidana: Tindak pidana korporasi dan seluk-beluknya*, Kencana, Depok, 2020, hal. 150.

menjadi agregasi atau kombinasi perbuatan tindak pidana (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*) sejumlah orang untuk diatributkan kepada korporasi⁴³. Seorang yang memberi perintah sudah pasti memiliki kalbu bersalah (*mens rea*) dari tindak pidana (*actus reus*) yang diperintahkan olehnya untuk dilakukan oleh yang menerima perintah. Karenanya unsur *mens rea* ada pada pemberi perintah. Tentunya yang memberi mandat tidak harus terdiri dari satu orang tetapi dapat pula beberapa orang. Pemberi perintah yang terdiri dari beberapa orang tersebut dapat memberi perintah secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama, dan dapat memberi perintah pada waktu yang bersamaan atau berlainan. Dianggap memberi perintah apabila orang tersebut menyetujui dengan tegas atau diam-diam agar tindak pidana dilakukan oleh orang yang menerima perintah. Persetujuan secara diam-diam oleh pemberi perintah yang dimaksud adalah termasuk membiarkan atau tidak mencegah terjadinya tindak pidana. Harus digaris bawahi bahwa pemberi perintah yang dimaksud adalah harus personel pengendali korporasi. Melalui ajaran ini maka selama tindak pidana yang dilakukan oleh penerima perintah berasal dari personel pengendali korporasi, maka pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi.

3. Kedudukan Korporasi Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa eksistensi korporasi sebagai subjek hukum telah diakui dalam aturan hukum Indonesia. Dalam

⁴³ *Ibid.*, hal. 182

konteks Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur kedudukan korporasi sebagai subjek hukum. Hal itu tertuang dalam pasal 1 ayat (32) yang mengatakan bahwa “setiap orang adalah perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”. Walaupun tidak menyebutkan istilah korporasi, namun secara definitif badan usaha yang dimaksud adalah korporasi. Kemudian dalam paragraf 11 tentang analisis risiko lingkungan hidup pasal 47 ayat (1) menjelaskan bahwa :

- 1) “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup”.

Ketentuan pada pasal ini menegaskan bahwa setiap tindakan korporasi diawasi secara penuh oleh negara dan harus tunduk pada prosedur hukum yang berlaku. Secara umum delik pidana dalam UU PPLH ini telah mengatur kejahatan lingkungan yang bersifat perorangan maupun korporasi. Rumusan dan pengaturan delik pidana korporasi diatur dalam pasal 116 yang bunyinya adalah:

- 1) “Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a. badan usaha; dan/atau
 - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut

atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut”.

- 2) “Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama”.

Sesuai dengan ketentuan pasal ini, maka dapat memberikan legitimasi hukum yang sangat kuat bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana dan dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana.

C. Penegakan Hukum Lingkungan

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum ialah proses dilakukan tindakan demi tegak atau berfungsinya aturan hukum secara konkret untuk panduan masyarakat dan negara dalam bertindak. Penegakan hukum adalah rangkaian proses dalam rangka mengimplementasikan nilai, ide, cita abstrak yang menjadi harapan dan tujuan hukum. Cita-cita atau tujuan hukum memuat nilai-nilai moral, seperti kebenaran dan keadilan.

Penegakan hukum lingkungan berkorelasi dengan kapasitas aparatur dan patuhnya kelompok sosial masyarakat atas ketentuan yang diberlakukan. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara represif maupun preventif. Penegakan hukum represif dilaksanakan ketika terjadi

pelanggaran aturan dan berorientasi untuk mengakhiri tindakan terlarang tersebut. Sanksi merupakan akibat dari suatu reaksi dari pihak lain, baik manusia maupun lembaga sosial atas perbuatan manusia. Penegakan hukum preventif berarti pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan atas peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan dugaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Upaya ini dapat dilakukan dengan pemantauan dan penggunaan kewenangan yang bersifat pengawasan⁴⁴.

Secara umum tujuan dari ppidanaan adalah untuk melindungi harkat dan martabat manusia dan harta benda. Karena perbuatan mencemari dan merusak lingkungan adalah kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung berbahaya bagi kehidupan dan jiwa manusia, maka ppidanaan dapat dijadikan solusi untuk mengantisipasi dan memberikan sanksi terhadap kejahatan tersebut. Maka dari itu patutlah kegiatan mencemari dan merusak lingkungan adalah suatu kejahatan dan layak untuk diberikan sanksi pidana. Selain bertumpu pada alasan diatas, penegakan hukum lingkungan juga bertumpu pada prinsip-prinsip ekologis diantaranya:

- a. Prinsip "*the web of life*" (jaring kehidupan). Prinsip ini mengakui adanya korelasi dan bergantungan satu sama lain di alam semesta.
- b. Prinsip keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa. Semakin banyak jenis flora dan fauna dalam suatu ekosistem, maka kondisi itu menandakan semakin kayanya ekosistem tersebut. Karena itu manusia

⁴⁴ Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Penerbit Ichtiar, Jakarta, 1992, hal. 17.

berkewajiban memelihara keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa dalam rangka melestarikan kekayaan ekosistem yang ada.

- c. Prinsip etika ekologis. Prinsip ini menegaskan bahwa manusia seharusnya membuka diri dan mengembangkan nilai etis masyarakat, yang tidak hanya bertumpu pada diri manusia tetapi juga alam sekitarnya.⁴⁵

2. Jenis-jenis Delik Pidana Lingkungan

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa “lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Dibuatnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ialah bagian dari instrumen negara dalam melakukan penegakan hukum. Karena itulah instrumen yang digunakan tidak hanya hukum administrasi dan hukum perdata lingkungan, tetapi juga hukum pidana lingkungan.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai rumusan delik yang ada dalam peraturan perundang-undangan lingkungan. Perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu delik lingkungan. Delik lingkungan merupakan perintah maupun larangan dalam undang-undang kepada subjek hukum

⁴⁵ Ibid. hal. 226.

yang jika dilanggar diancam dengan dijatuhi sanksi pidana, seperti pemenjaraan dan denda, dengan keinginan melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan.⁴⁶ Pengetian delik lingkungan ini tidak hanya di atur dalam UU PPLH, tetapi juga rumusan tindak pidana lingkungan yang diatur dan dirumuskan dalam undang-undang lain. Sepanjang ada aturan dan rumusan yang jelas tentang tindak pidana lingkungan.

Dari beberapa uraian di atas jelaslah bahwa sanksi pidana penting untuk dilaksanakan dalam hukum lingkungan yang secara umum mencakup atas dua tindakan, yaitu perbuatan mencemari lingkungan dan perbuatan merusak lingkungan. Muatan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur tentang ketentuan pidana pada Bab XV. Pada bab tentang ketentuan pidana ini berisi 23 pasal, mulai dari pasal 97 sampai dengan pasal 120. Pada pasal 97 menyatakan bahwa “Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan”. Pasal ini memberikan penegasan bahwa seluruh delik pidana yang ada dalam rumusan Undang-undang ini dapat dikenakan pertanggungjawaban dan sanksi pidana. Kemudian dilanjut dengan rumusan delik serta sanksi pidana yang dapat diterapkan. Terdapat 2 (dua) jenis delik pidana yaitu delik materiil dan delik formil. Pada delik materiil, yang dilarang yaitu akibat dari perbuatan tersebut. Pada delik formil, yang harus dibuktikan yaitu perbuatannya saja, apakah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

⁴⁶ Takdir Rahmadi, Op. Cit. hal 225.

atau tidak. Rumusan delik materil dalam UUPPLH tersebut dapat dilihat pada pasal 98 dan pasal 99. Sedangkan delik formil terdapat dalam UU PPLH diatur dalam pasal 100 sampai dengan pasal 117.

3. Penegakan hukum lingkungan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dikenal tiga instrumen hukum dalam penegakan hukum lingkungan, yaitu instrumen hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Adapun beberapa sanksi yang diterapkan dalam rangka penegakan hukum lingkungan yaitu:

a. Sanksi Administratif

Sanksi Administratif adalah sarana hukum administrasi yang bersifat memberikan kewajiban/perintah dan/atau penarikan ulang keputusan tata usaha negara yang diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau ketentuan dalam izin lingkungan⁴⁷. Penerapan sanksi administratif berkaitan dan tidak dapat lepas dari kebijakan secara umum yang bertujuan menciptakan ketertiban, mewujudkan kepastian hukum serta jaminan perlindungan atas hak setiap orang dari segala sesuatu yang mengganggu. Sanksi administratif

⁴⁷ Sri Nur Hari Susanto, "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi", *Administrative Law & Governance Journal*, nomor 2, 2019.

merupakan sanksi yang diberikan ketika terjadi pelanggaran administrasi atau ketentuan UU yang bersifat administrasi seperti kegiatan yang menyangkut perizinan, rencana pengelolaan lingkungan, baku mutu lingkungan, dan sebagainya. Sanksi administrasi merupakan tindakan hukum pertama yang diberikan terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan. Sanksi administratif mempunyai fungsi instrumental untuk ditujukan terhadap perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan hukum yang dilanggar tersebut dengan pencegahan dan penanggulangan perbuatan terlarang tersebut⁴⁸.

Ketentuan mengenai sanksi administratif dalam UU PPLH diatur di dalam Bab XII Bagian Kedua yaitu Pasal 76 sampai dengan Pasal 83. Berdasarkan Pasal 76 ayat (2) UU PPLH, “sanksi administratif terdiri atas:

- 1) Teguran tertulis;
- 2) Paksaan pemerintah;
- 3) Pembekuan izin lingkungan; atau
- 4) Pencabutan izin lingkungan”.

Menteri dapat memberikan sanksi administratif terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan apabila pemerintah pusat menganggap pemerintah daerah dengan sengaja tidak menerapkan sanksi terhadap pelanggaran serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan

⁴⁸ Martiyah, dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Penajam Paser Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Lex Suprema, nomor 2, 2020, hal. 136.

hidup. Meskipun begitu, sanksi administratif tidak membebaskan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggungjawab terhadap pemulihan dan pidana. Hal ini sebagaimana diatur didalam Pasal 78 UU PPLH yang menyatakan “Pemberian sanksi administrasi dilakukan oleh menteri, gubernur, bupati/walikota kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran izin lingkungan”.

Ketentuan atau pedoman dalam penerapan sanksi administratif sebagai upaya mengatasi permasalahan lingkungan hidup juga diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan atau pedoman tersebut di antaranya yaitu sebagai berikut:

- 1) Pasal 4 ayat (2) mengatur tentang teguran tertulis diterapkan untuk pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran persyaratan serta izin kewajiban yang ada dalam izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang belum menyumbangkan dampak buruk bagi lingkungan.
- 2) Pasal 4 ayat (3) mengatur tentang paksaan yang dilakukan pemerintah diterapkan jika penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan:
 - Melanggar kewajiban dan persyaratan yang termuat dalam izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup.

- Menyebabkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup.
- 3) Pasal 4 ayat (4) mengatur tentang pembekuan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diterapkan jika penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
- Tidak melakukan paksaan pemerintah.
 - Melaksanakan kegiatan selain dari kegiatan yang termuat dalam izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
 - Dugaan dipalsukannya dokumen persyaratan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 4) Pasal 4 ayat (5) mengatur tentang pencabutan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diterapkan jika penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
- Memindahkan izin terhadap usahanya pada pihak lain tanpa adanya persetujuan tertulis oleh pemberi izin usaha.
 - Tidak melakukan seluruh atau sebagian besar paksaan dari pemerintah yang sudah diterapkan pada waktu tertentu.
 - Telah mengakibatkan terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang berbahaya bagi Kesehatan serta keselamatan hidup manusia.

Disamping pengawasan administratif, kepada pengusaha hendaknya ditanamkan konsep pencegahan pencemaran menguntungkan (*Polition*

Provention Pays). Konsep ini yaitu menekankan kepada upaya pencegahan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup dalam proses produksi dengan menerapkan teknologi lebih bersih sehingga tercapai peningkatan efisiensi dan efektifitas produksi yang kemudian meningkatkan keuntungan perusahaan disamping ikut menjaga lingkungan hidup.

b. Sanksi Perdata

Sanksi perdata merupakan tindakan hukum kedua yang diberikan terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan. Dalam penerapan sanksi perdata, perlu dibedakan antara penerapan hukum perdata oleh instansi yang berwenang melaksanakan kebijakan lingkungan dan penerapan hukum perdata untuk memaksakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan⁴⁹.

Pada Pasal 84 UU PPLH, menjelaskan bahwa terhadap penyelesaian sengketa lingkungan hidup untuk menggugat ganti kerugian dan atau biaya pemulihan lingkungan hidup, yaitu:

1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diatur di dalam Pasal 85 dan Pasal 86 UU PPLH. “Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan terkait bentuk dan besarnya ganti kerugian

⁴⁹ Aji Pratama, “Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan Limbah Industri di Perairan Karawang, Jawa Barat”, *Journal of Multidisciplinary Studies*. nomor 11, hal. 30.

dan/mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup”. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Penyelesaian ini dilakukan dengan cara mediasi lingkungan secara sukarela oleh pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang dirugikan dan yang mengakibatkan kerugian, instansi pemerintah terkait serta dapat pula melibatkan pihak yang mempunyai kepedulian terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan diatur dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 93 UU PPLH. Pasal tersebut menyatakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan diselenggarakan untuk menyelesaikan ganti rugi, tanggungjawab mutlak, pemulihan lingkungan, tenggang kadaluwarsa untuk pengajuan gugatan, hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah, hak gugat masyarakat, hak gugat organisasi lingkungan hidup, gugatan administratif.

c. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan tindakan hukum yang terakhir (*ultimum remedium*). Sanksi pidana diberikan terhadap setiap pihak yang melakukan tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Salah satu fungsi dari diterapkannya sanksi pidana yaitu untuk

mencegah atau menghalangi pelaku yang berpotensi melakukan tindakan kejahatan lingkungan hidup. Penerapan sanksi pidana merupakan salah satu sarana represif dalam penegakan hukum lingkungan. Ketentuan sanksi pidana diatur didalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UU PPLH. Sanksi pidana terhadap pelanggar merupakan upaya terakhir (*ultimum remidium*). Namun, sekarang ini sanksi pidana mulai bergeser menjadi sanksi utama (*primum remidium*). Selain itu, terdapat sanksi pidana tambahan atau tindakan tata tertib terhadap badan usaha. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 119 yang menyatakan bahwa “Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
2. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan / atau kegiatan;
3. Perbaikan akibat tindak pidana;
4. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak;
5. Penempatan Perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun”.

D. Analisis Perbuatan Hukum Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

Perkembangan hukum dewasa ini telah memberikan ruang agar korporasi dijadikan sebagai subjek hukum. Hal tersebut dikarenakan adanya kesadaran bahwa korporasi bisa melakukan tindakan hukum melalui

pengurus atau orang yang menjadi bagian dari korporasi tersebut. Namun untuk memberikan beban pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi perlu kajian secara mendalam dan sistematis agar konstruksi hukumnya bersifat konkret. Dalam menganalisis perbuatan hukum korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup, perlu dasar pemikiran dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Ditinjau dari Kajian Yuridis

Eksistensi korporasi sebagai subjek hukum sudah diakui dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya adalah:

a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 45 menyatakan:

- 1) “Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana.
- 2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Selain diatur dalam undang-undang yang bersifat umum (*lex generalis*) korporasi juga diatur dalam undang-undang yang bersifat khusus (*lex specialis*) seperti undang-undang nomor 5 tahun 1997

tentang Psikotropika, Undang-undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

b. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 1 ayat (32) menyebutkan bahwa: “Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”. Kemudian pada pasal 116 disebutkan:

1) “Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

a) Badan usaha; dan/atau

b) Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut”.

2) “Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau

bersama-sama”.

Berdasarkan kajian yuridis diatas, peneliti berpendapat bahwa Meskipun dalam UU PPLH ini menggunakan frasa “badan usaha” namun maknanya sama dengan korporasi. Karena sesuai dengan definisi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa: “Korporasi adalah sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun non badan hukum”. Diakuinya eksistensi korporasi sebagai subjek hukum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, menjadikan korporasi bisa melakukan perbuatan hukum dalam tindak pidana lingkungan hidup. Karenanya korporasi bisa dibebankan pertanggungjawaban pidana. Pengaturan tentang kedudukan korporasi sebagai subjek hukum adalah hal yang sangat penting. Indonesia sebagai negara hukum yang tumpuannya adalah asas legalitas, penting membuat regulasi tentang kedudukan korporasi dan sistem pertanggungjawaban pidananya. Sehingga melalui pengaturan korporasi ini, dapat menjadi dasar untuk menjerat tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi.

2. Ditinjau dari Kajian Teoritik

Sebagai pisau analisa dalam penelitian hukum ini, peneliti menggunakan landasan teori sebagai berikut:

a. Teori Negara Hukum

Friedrick Julius Stahl, yang menguraikan unsur-unsur negara hukum (*rechtstaat*) ada 4 yang penting dalam sebuah negara yang taat terhadap hukum antara lain:

- 1) Hak-hak asasi manusia;
- 2) Pemisahan/Pembagian kekuasaan;
- 3) Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah ada;
- 4) Adanya peradilan administasi yang berdiri sendiri;⁵⁰

b. Teori Hukum Lingkungan

Beberapa ahli hukum lingkungan membagi bidang dalam hukum lingkungan. Seperti halnya, Van den Berg membagi hukum lingkungan ke dalam lima bidang, diantaranya:

- 1) Hukum Bencana (*rumpen recht*)
- 2) Hukum Kesehatan lingkungan (*mileuhygiene recht*)
- 3) Hukum Konservasi atau sumber daya alam (*recht betreffende ntuurlijke rijkdokummen*)
- 4) Hukum Pembagian ruang (*recht betreffende verdeling van het ruimtegebruik*)
- 5) Hukum Perlindungan lingkungan (*milieubescherming recht*).⁵¹

Berlandaskan kajian teoritik diatas, peneliti berpendapat bahwa: jelaslah bahwa hukum lingkungan adalah bagian dari disiplin ilmu

⁵⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Buana Ilmu, Jakarta, 2007, hal. 311.

⁵¹ Koesnadi Hardjasoemantri. *Hukum Tata Lingkungan* Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2002. hal. 12.

hukum. Lingkungan hidup adalah sektor yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, dan hukum merupakan instrumen yang digunakan Negara untuk melindungi kepentingan manusia dan lingkungan hidup. Hadirnya teori tentang hukum lingkungan penting untuk dikaji lebih dalam untuk melahirkan konsep-konsep baru untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Konsep-konsep hukum lingkungan ini kemudian di regulasi dalam peraturan perundang-undangan, agar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat direalisasikan.

3. Ditinjau dari kajian Sosiologis

Secara umum hukum terbagi dalam dua ruang, yaitu ruang *das sollen* (kaidah hukum yang diharapkan) dan *das sein* (keadaan yang nyata). Karena itulah penelitian ini tidak hanya membahas isu hukum secara yuridis tetapi juga sosiologis. Secara sosiologis lingkungan hidup merupakan hal yang sangat fundamental bagi masyarakat. Karena itulah merawat lingkungan yang bersih dan sehat adalah tugas penting bagi Negara. Kehadiran korporasi sebagai suatu entitas bisnis tidak hanya melahirkan dampak positif tetapi juga dampak negatif. Secara detail dampak negatif tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kejahatan korporasi mengakibatkan kerugian yang masif dari pada kejahatan perorangan.
- b. Kerusakan lingkungan akibat kejahatan korporasi berakibat pada rusaknya kualitas lingkungan hidup dan masyarakat sekitar.

c. Tindak pidana lingkungan juga sangat merugikan Negara, karena tanggungjawab untuk merawat lingkungan adalah tugas Negara.

Berdasarkan tinjauan sosiologis diatas, peneliti berpendapat bahwa tindak pidana lingkungan mengakibatkan kerugian yang masif, baik kerugian materiil maupun immateriil maka Negara harus melakukan penegakan hukum dengan baik terkhusus kepada korporasi. Kejahatan korporasi di bidang lingkungan sudah menyebabkan banyak kerusakan dan kerugian bagi masyarakat maupun negara. Seperti halnya gempa bumi, longsor, banjir, polusi udara, pencemaran air dan lain sebagainya. Kejahatan korporasi jauh lebih membunuh dan merugikan banyak orang daripada kejahatan perorangan. Ungkapan ini menjadi penegasan bahwa kejahatan korporasi sudah sangat masif dan menyebabkan banyak kerusakan. Sehingga negara harus hadir secara tegas untuk melakukan penegakan hukum dan menjerat korporasi yang melakukan tindak pidana. Langkah ini sangatlah penting direalisasikan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan melindungi kelangsungan hajat hidup orang banyak.

BAB III

**PEMIDANAAN MODEL *DOUBLE TRACK SYSTEM* BAGI KORPORASI
DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP**

A. Tinjauan Umum Sistem Pidanaaan

1. Falsafah Pidanaaan

Pidanaaan merupakan suatu proses dalam sistem peradilan pidana untuk menjatuhkan suatu sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana. Sistem pidanaaan yang dianut memiliki tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai. Pada dasarnya, tujuan dari hukum pidana adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana⁵². Tujuan pidana menurut Wirjono Projudikoro adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan rasa takut pada seseorang agar tidak melakukan kejahatan lagi.
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki seseorang pelaku kejahatan agar menjadi orang yang baik karakternya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.⁵³

Secara teoritis, falsafah pidanaaan berasal dari dua aliran, yaitu aliran utilitarian dan aliran retributif. Aliran utilitarian berasal dari falsafah utilitarian yang berfokus pada kedayagunaan hukum pidana di

⁵² Safaruddin Harefa, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*. University Of Bengkulu Law Journal 4, no. 1 2019. hal.58.

⁵³ S. Tunggal and Nathalina Naibaho, *Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Falsafah Pidanaaan*. Jurnal Hukum & Pembangunan 50, no. 2 2020. hal. 29.

masa depan⁵⁴. Sementara aliran retributif lebih terfokus pada perbuatan yang dilakukan pelaku pada masa lalu atau *postoriented theories*. Aliran tersebut mengarah pada pencelaan pelaku atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya⁵⁵. Kemudian dari aliran diatas membentuk tujuan pemidanaan, diantaranya sebagai berikut:

a. Teori Retributif

Teori ini sering disebut sebagai mahzab klasik. Sering disebut sebagai balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan. Hukuman harus mutlak dijatuhkan kepada orang yang telah melakukan kejahatan sebagai suatu konsekuensi. Berdasarkan pandangan Filsuf Immanuel Kant, pidana yang diberikan kepada seseorang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kejahatan yang dilakukannya, bukan suatu konsekuensi logis dari suatu kontrak sosial⁵⁶. Menurut teori dari Kant, dasar pembenaran dari suatu pidana adalah *Kategorischen Imperativ*, yakni yang menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu harus dibalas⁵⁷.

Teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan⁵⁸. Hegel berpendapat bahwa hukum merupakan suatu kenyataan keadilan, sedangkan kejahatan adalah ketidakadilan, sehingga untuk meniadakan suatu ketidakadilan

⁵⁴ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung, 2011. hal. 47.

⁵⁵ Ibid. hal.47.

⁵⁶ Ibid. hal. 40.

⁵⁷ Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, 1984. hal. 27.

⁵⁸ Ibid. hal. 34

dilakukan dengan memberikan suatu ketidakadilan berupa penderitaan kepada orang yang menimbulkan ketidakadilan⁵⁹. Dari ulasan diatas jelaslah bahwa berdasarkan teori ini, tujuan pemidanaan adalah untuk pembalasan/balas dendam sebagai suatu ganti ataupun pertanggungjawaban atas kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang.

b. Teori *Deterrence*

Berdasarkan teori *deterrence*, terdapat tujuan lain dari penjatuhan pidana selain hanya untuk balas dendam pada pelaku. Jeremy Bentham berpendapat bahwa pidana memiliki tujuan untuk mencegah semua pelanggaran (*to prevent all offences*), mencegah pelanggaran yang paling jahat (*to prevent the worst offences*), menekan kejahatan (*to keep down mischief*), menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya (*to act the least expense*). Dalam pandangan ini, pidana menjadi suatu alat atau sarana pencegahan atas terjadinya suatu tindak pidana.

c. Teori Rehabilitasi

Teori rehabilitasi berpandangan bahwa pemidanaan memiliki tujuan untuk memperbaiki diri si pelaku kejahatan. Teori ini memberikan perawatan dan perbaikan kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari hukuman. Berdasarkan pandangan positivis dalam kriminologi, sebab terjadi tindak pidana dikarenakan terdapat penyakit kejiwaan atau penyimpangan sosial baik dalam pandangan

⁵⁹ S. H. Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, 2022. Hal. 45

psikiatri atau psikologi. Pemidanaan dalam pandangan teori ini adalah proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang penjahat agar kembali berintegrasi dalam komunitas atau mesyarakatnya secara wajar⁶⁰. Teori ini berdasarkan pada teori kriminologi yang menyatakan bahwa penyebab orang melakukan tindak pidana adalah karena terdapat penyakit. Teori tersebut dikenal sebagai teori neo lombroso atau *psychopathological type*⁶¹. Oleh karena itu, orang yang melakukan kejahatan dianggap sebagai orang sakit yang membutuhkan perawatan dan perbaikan. Sehingga berdasarkan teori ini perlu diadakan suatu perawatan bagi pelaku kejahatan. Pemidanaan dalam teori rehabilitasi lebih dipandang sebagai proses terapi atas penyakit yang ada (penyakit yang diderita pelaku), dikarenakan pelaku kejahatan dianggap sebagai orang yang perlu ditolong.

d. Teori Resosialisasi

Resosialisasi adalah proses yang mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan pelaku tindak pidana akan kebutuhan sosialnya⁶². Tujuan dari teori resosialisasi adalah untuk memasyarakatkan pelaku tindak pidana. Maksud dari memasyarakatkan adalah upaya untuk membuat pelaku agar dapat dekat dan kembali ke masyarakat dengan membawa manfaat-manfaat bagi masyarakat. Teori ini memandang perlu adanya

⁶⁰ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double track system dan Implementasinya)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 44.

⁶¹ M. Ali Zaidan and M. SH, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika (Bumi Aksara), Jakarta, 2021, hal. 23.

⁶² Syamsuddin Muchtar and Nur Azisa, *Penerapan Pidana Pembinaan Di Luar Lembaga Terhadap Anak Sebagai Bentuk Pidana Dengan Syarat*, Jurnal Ilmiah Living Law 15, no. 1, 2023, hal. 53.

upaya-upaya untuk membekali terpidana dengan bekal-bekal yang dibutuhkan ketika kembali ke dalam masyarakat. Ketika terpidana ini sudah mampu berdiri sendiri dan kembali ke masyarakat diharapkan ia tidak akan mengulangi kembali perbuatan jahat yang pernah ia lakukan.

e. Teori Integratif/Gabungan

Berdasarkan teori integratif, pemidanaan memiliki orientasi sebagai pembalasan, pencegahan dan penjeraan, perlindungan masyarakat, pengobatan, pemasyarakatan dan ganti kerugian⁶³. Muladi dalam susanto dan ramdan berpendapat bahwa masalah pemidanaan merupakan masalah yang cukup kompleks karena harus mempertimbangkan faktor-faktor yang menyangkut hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat fungsional dan prosedural⁶⁴. Dalam praktiknya, perumusan tujuan pemidanaan merupakan kombinasi dari satu teori dan teori lainnya. Teori gabungan ini merupakan perpaduan antara tujuan pembalasan dan prevensi. Adapun bentuk pertama dari teori ini adalah bentuk yang menitikberatkan pada unsur pembalasan. Grotius meperluas teori gabungan yang menitikberatkan pada keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat⁶⁵. Dasar pidana

⁶³ Sahat Maruli Tua Situmeang, *Musa Darwin Pane, and Wahyudi Wahyudi. Optimalisasi Peran Penegak Hukum Dalam Menerapkan Pidana Kerja Sosial Dan Ganti Rugi Guna Mewujudkan Tujuan Pemidanaan Yang Berkeadilan*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. 27, No. 3. 2020. hal. 25.

⁶⁴ Mei Susanto and Ajie Ramdan, *Kebijakan Moderasi Pidana Mati*. Jurnal Yudisial. Vol. 10, No. 2. 2017. hal. 20.

⁶⁵ Dr Joko and S. H. Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*. Kepel Press, 2019.

adalah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang telah dilakukannya. Ukuran tersebut dapat diukur melalui sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Bentuk yang kedua adalah bentuk yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat. Berdasarkan teori ini, pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan delik-delik. Pembalasan ini merupakan sifat suatu pidana dan bukan tujuan. Adapun yang menjadi tujuan pidana adalah melindungi kesejahteraan masyarakat⁶⁶. Bentuk yang ketiga adalah pandangan yang sama atas pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Bahwa yang dimaksud teori gabungan dalam pengertian ini adalah meliputi usaha prevensi, koreksi, kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana⁶⁷. Koreksi yang dimaksud disini adalah untuk perbaikan bagi diri pelaku.

2. Pidanaan Model *Single Track System* dan *Double Track System*

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa Pidanaan merupakan bentuk reaksi terhadap terjadinya tindak pidana, karena itu penerapannya adalah bagian dari proses penegakan hukum⁶⁸.

Namun pada perkembangan hukum dewasa ini diskursus tentang penerapan sanksi terus berkembang. Misalnya teori absolut (teori retributif) yang memandang bahwa sanksi atau pidanaan adalah

hal.34

⁶⁶ Faiz Mubarak, *Tinjauan Hukum Terhadap Delik Pembunuhan Berencana Dengan Menggunakan Racun Sianida*, Universitas Komputer Indonesia, 2021. hal. 26

⁶⁷ S. Tunggal and Nathalina Naibaho, *Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Falsafah Pidanaan*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 50. No. 2. 2020. hal. 43.

⁶⁸ Amir Ilyas, *Asas – asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaan*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta, 2012, hal. 95.

pembalasan atas kesalahan yang dilakukan. Orientasi dari teori retributif ini adalah bahwa pelaku kejahatan harus diberikan pembalasan atas tindakan yang dilakukan. Tetapi perkembangan hukum pidana dewasa ini telah pula berorientasi pada perbuatan dan si pelaku itu sendiri, sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan atas suatu kesalahan, tidak saja bersifat menderitakan, tetapi bagaimana membuat si pelaku itu menyadari dan menginsyafi perbuatannya. Perlu adanya tindakan yang dapat dilakukan terhadap terpidana setelah pidana itu dijatuhkan atas kesalahannya.

Dari uraian diatas jelaslah bahwa tujuan pembedaan lahir dari teori pembedaan yang berkembang. Teori pembedaan kemudian disemprunakan dengan melahirkan konsep dan model pembedaan. Secara umum sistem sanksi atau pembedaan terbagi menjadi dua model, yaitu model satu jalur atau sistem sanksi tunggal (*Single Track System*) dan model dua jalur (*Double Track System*).

Sudah dijelaskan dimuka bahwa konsep pembedaan mulanya berawal dari aliran klasik. Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut model satu jalur (*single Track System*), yaitu sistem sanksi tunggal berupa sanksi pidana⁶⁹. Pemikiran ini berkembang pada abad 18 yang berpaham *indetermnisme* mengenai kehendak bebas manusia yang menekankan kepada tindakan pelaku kejahatan, sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (*daad-strafrech*). Karena itulah sistem pembedaan aliran klasik ini sangat menekankan pembedaan terhadap perbuatan, bukan pada

⁶⁹ M. Sholehudin, *Sistem sanksi dalam hukum pidana ;Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 25.

pelaku kejahatan. Sistem pemidanaan ditetapkan secara pasti (*the definite sentence*)⁷⁰. Artinya, penetapan sanksi dalam aturan hukum tidak dipakai sistem peringanan atau pemberatan yang berhubungan dengan faktor usia, keadaan jiwa si pelaku, kejahatan-kejahatan yang dilakukannya terdahulu maupun keadaan-keadaan khusus dari perbuatan atau kejahatan yang dilakukan⁷¹. Jelaslah dalam sistem sanksi pidana tunggal (*Single Track System*), lebih menekankan unsur pembalasan yang dengan sengaja diberikan kepada pelaku kejahatan untuk memberikan efek jera.

Kemudian pada abad 19 lahirlah aliran modern yang berusaha menelaah sebab kejahatan dengan memakai metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati atau mempengaruhi pelaku kejahatan secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki. Berbeda dengan aliran klasik, aliran ini bertolak pada pandangan *determinisme* dan menghendaki adanya individualisasi pidana dan mengadakan resosialisasi bagi pelaku kejahatan⁷². Konsekuensi dari individualisasi pidana yang berorientasi pada pelaku kejahatan, maka jenis sanksi yang diterapkan adalah sanksi pidana dan sanksi tindakan sekaligus. Konsep inilah yang dimaksudkan dengan sistem dua jalur atau *Double Track System* yaitu adanya sanksi pidana dan sanksi tindakan. Secara sederhana *Double Track System* merupakan sistem dua jalur tentang sanksi dalam hukum pidana,

⁷⁰ Rabith Madah Khulaili Harsya, Abdul Fatakh, and Umdah Aulia Rohmah, *Penetapan Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Yustisia Merdeka, Jurnal Ilmiah Hukum 8, No. 2. 2022. hal. 58.

⁷¹ Ruben Achmad, *Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana*, Jurnal Fiat Justicia 2, No. 1. 2016, hal. 18.

⁷² M. Sholehudin, *Loc. Cit.* hal. 26

yakni menggunakan jenis sanksi pidana dan jenis sanksi. Walaupun pada prakteknya, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar namun pada tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan mendasar⁷³. Pada sanksi pidana ide dasarnya adalah “mengapa diadakan pemidanaan” sedangkan pada sanksi tindakan bertumpu pada ide dasar “untuk apa diadakan pemidanaan itu”. Dari hal ini dapat kita pahami bahwa pada sanksi tindakan lebih bersifat mencegah terhadap pelaku tindak pidana, sedangkan sanksi pidana pada dasarnya bersifat penghukuman langsung terhadap suatu perbuatan pidana.

Fokus dari sanksi pidana diperuntukan bagi perbuatan kesalahan yang dilakukan pelaku kejahatan untuk menjadi efek jera. Sedangkan fokus dari sanksi tindakan lebih kepada memberikan pertolongan pada pelaku untuk berubah⁷⁴. Maka dari itu jelaslah bahwa sanksi pidana memang penderitaan yang dengan sengaja diberikan kepada pelaku untuk penjeratan. Sedangkan sanksi tindakan adalah untuk melindungi masyarakat dan pembinaan pada pelaku agar dapat berubah. Dari penjelasan ini sangatlah jelas bahwa sanksi tindakantidak menjadi anti tesis dari sanksi pidana melainkan memiliki kedudukan yang setara karena keduanya bertolak pada ide dasar yang berbeda.

⁷³ Ibid, hal. 29.

⁷⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 4.

B. Urgensi Pidanaan Model *Double Track System* bagi Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup

1. Prosedur Pidanaan Model *Double Track System* bagi Korporasi

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa korporasi dalam hukum pidana merupakan subjek hukum, karenanya korporasi bisa dibebankan pertanggungjawaban pidana. Karena korporasi adalah suatu “fiksi hukum” maka penerapan sanksinya juga berbeda dengan perorangan. Jika kita lihat dalam peraturan perundang-undangan, sanksi pidana pokok yang bisa diterapkan pada korporasi pidana denda. Sedangkan sanksi pidana yang ditujukan untuk perorangan diterapkan pada orang yang melakukan tindak pidana tersebut untuk dan atas nama korporasi. Seperti pidana mati, seumur hidup, penjara dan sanksi pidana lain yang diatur dalam undang-undang lain yang bersifat khusus (*lex specialis*). Melalui diterapkannya pidanaan model *double track system* hakim tidak hanya menerapkan sanksi tindakan. Dalam kejahatan korporasi (*corporate crime*), Sutan Remy Sjahdeini memberikan beberapa jenis sanksi tindakan berupa:

a. Pengumuman Putusan Hakim

Sanksi tindakan ini berupa diumumkannya putusan hakim melalui media elektronik atau media cetak. Tujuannya adalah untuk memermalukan pengurus dan/atau korporasi. Melalui ini efek yang ditimbulkan adalah efek malu (*shaming effect*), sehingga korporasi yang sebelumnya memiliki reputasi yang baik akan dipermalukan

melalui pengumuman putusan hakim tersebut.

b. Likuidasi Korporasi akibat Pembubaran korporasi

Jika ada dalam pidana perorangan terdapat pidana mati, maka “matinya” korporasi adalah dengan dibubarkannya korporasi. Dengan akibat dari “matinya” korporasi ini maka konsekuensinya adalah likuidasi atas aset korporasi yang telah bubar tersebut.

c. Pencabutan izin usaha diikuti dengan likuidasi Korporasi

Dengan diterapkannya sanksi tindakan berupa pencabutan izin usaha, maka korporasi tidak lagi melakukan kegiatan usaha untuk selamanya. Namun jika terdapat beban hutang kepada kreditor, maka sebagai perlindungan hukum pencabutan izin usaha ini di imbangi dengan perintah kepada pengurus korporasi untuk melakukan likuidasi atas aset korporasi tersebut.

d. Pembekuan Izin Usaha

Pembekuan izin usaha juga dapat menjadi sanksi tindakan bagi korporasi, baik pembekuan usaha untuk kegiatan tertentu maupun seluruh kegiatan korporasi dalam jangka waktu tertentu atau selamanya yang ditentukan oleh hakim.

e. Perampasan Aset Korporasi oleh Negara

Perampasan aset korporasi oleh negara dapat diterapkan kepada sebagian atau seluruh aset korporasi baik aset yang digunakan secara langsung maupun tidak langsung dalam tindak pidana korporasi.

f. Pengambilalihan Korporasi oleh Negara

Berbeda dengan perampasan aset oleh negara, karena jika perampasan aset korporasi, pemilik saham tetap menjadi pemilik korporasi. Pengambilalihan atau perampasan korporasi oleh negara berakibat pada seluruh saham pemilik juga beralih menjadi milik negara. Sebagai konsekuensi negara mengambil alih baik aset maupun utang korporasi tersebut.

g. Penyitaan Korporasi

Selama proses pemeriksaan korporasi, hendaknya dimungkinkan dilaksanakan penyitaan terhadap korporasi oleh pengadilan diikuti dengan penyerahan pengelolaannya kepada direksi sementara melalui penetapan pengadilan. Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan untuk menunjuk salah satu BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang sejenis dengan bidang usaha korporasi yang bersangkutan untuk dikelola sementara sampai penyitaan tersebut dicabut.

Seluruh jenis sanksi pidana dan tindakan ini tentunya di sesuaikan dengan kondisi dan tingkat kejahatan korporasi serta pertimbangan hakim. Konsep sistem sanksi dua jalur (*double track system*) sudah diakomodir dalam Perma No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, hal itu tertuang pada pasal 25 yang menyatakan :

- 1) “Hakim menjatuhkan pidana terhadap Korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan.
- 2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi

sebagaimana ayat (1) adalah pidana denda.

- 3) Pidana tambahan dijatuhkan terhadap Korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pengaturan sanksi tindakan tidak dijabarkan secara konkret dalam Perma Nomor 13 Tahun 2016 ini, mengingat sifat dari sanksi tindakan bersifat dinamis, maka penetapan sanksi tindakan dikorelasikan dengan tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang.

2. Penerapan Sistem Sanksi *Double Track System* bagi Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Pemidanaan model *double track system* sudah diadopsi dalam beberapa peraturan perundang-undangan, baik pemidanaan kepada pelaku tindak pidana perorangan maupun korporasi. Dalam konteks tindak pidana lingkungan hidup Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah mengadopsi konsep pemidanaan model *double track system*. Hal tersebut tertuang pada pasal Pasal 119 yang menyatakan:

“Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. Perbaikan akibat tindak pidana;
- d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau

- e. Penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun”.

Ketentuan pada pasal ini memberi penegasan bahwa korporasi tidak hanya diberikan sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan. Walaupun penerapan sanksi tindakannya terbatas pada ketentuan diatas, namun ini adalah langkah yang baik untuk menjerat korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Melalui pengaturan pemidanaan model *double track system* ini, maka tujuan sanksi pidana sebagai pencelaan/penderitaan dan sanksi tindakan sebagai pembinaan dapat direalisasikan. Kedua unsur inilah yang menjadi esensi dari pemidanaan *double track system*.

Sebagai contoh konkret penerapan *double track system* dalam tindak pidana lingkungan hidup. Peneliti melakukan studi dokumen pada Putusan Mahkamah Agung Nomor omor 6978 K/Pid.Sus.LH/2022. Secara *ratio decidendi* putusan hakim adalah sebagai berikut :

- Sesuai fakta yuridis yang relevan di persidangan yaitu PT. Belfat Indah Permai dalam hal ini diwakili oleh pengurus yaitu direktur Humala Simanjuntak sejak tahun 2017 sampai dengan dilakukan operasi Gakkum dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan kegiatan pematangan/pembersihan lahan di lahan yang diperoleh dari hasil lelang, yaitu dengan mengeksploitasi lahan menggunakan alat berat, excavator dan truk, seperti menambang pasir, melakukan pengerukan tujuannya adalah meratakan tanah untuk

membangun perumahan, karena termasuk di dalam bidang usaha PT Belfat Indah Permai, namun ternyata pekerjaan PT Belfat Indah Permai masuk dalam kawasan hutan lindung dan telah dilakukan peneguran dari Saksi Ina Rosewlina Yunece Sikirit dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, di tahun 2020, karena diketahui Sertifikat Hak Milik tanah PT Belfat Indah Permai sebagian masuk dalam kawasan hutan lindung Kota Sorong yang telah dikerjakan. Kemudian diturunkan ahli yaitu DR. Ir. Basuki Wasis, M.Si. yang melakukan pengujian diatas tanah milik PT Belfat Indah Permai dengan mengambil beberapa sampel tanah, dengan kesimpulan:

- a. Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat pematangan/pembersihan lahan di areal PT Belfat Indah Permai, di Kelurahan Matalamagi, Kecamatan Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat;
- b. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah akibat pematangan lahan/pembersihan lahan telah terjadi kerusakan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000) untuk kriteria kerusakan parameter erosi tanah, batu permukaan dan solum tanah;
- c. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah akibat pematangan lahan telah terjadi kerusakan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (Keputusan Menteri Nomor KEP-43/MENLH/10/1996) untuk kriteria kerusakan parameter tanah dan

vegetasi;

- d. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah akibat tambang tanah, pasir dan batu (galian C) karena telah masuk kriteria baku kerusakan untuk parameter fraksi klei (liat), pasir, redoks dan daya hantar listrik (Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000);
- Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan terdapat perbuatan PT. Belfat Indah Permai dalam hal ini diwakili direktur Humala Simanjuntak telah dilakukan secara sengaja atas kawasan hutan lindung seluas 20 (dua puluh) hektar yang mengakibatkan dilampauinya baku atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dalam hal ini tanah, yang sangat memiliki fungsi vital bagi kehidupan dan ekosistem lingkungan, menurut ukuran telah terjadi kerusakan lingkungan dan kerugian akibat kerusakan tersebut ada 15 (lima belas) kriteria berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa dan setelah dilakukan penelitian dan pengambilan sampel tanah hasilnya:
- a. Terdapat lokasi di lahan yang setelah pematangan lahan (cut and fill) menyebabkan kematian vegetasi dan pohon;
 - b. Kedalaman pembangunan sedalam 2-3 (dua sampai tiga) meter pada tanah yang rusak ditemukan polusi tanah sebesar 0 centimeter di permukaan sebesar 80-100 (delapan puluh sampai seratus)

persen yang artinya telah terjadi kerusakan lingkungan akibat pematangan lahan untuk erosi tanah, solum tanah dan batuan dipermukaan, dan pada 2 (dua) lokasi lainnya dengan kerusakan yang sama;

- c. Terdapat kerugian lingkungan akibat pematangan lahan/pembersihan lahan oleh PT. Belfat Indah Permai yaitu biaya kerugian lingkungan (sekaligus) Rp3.825.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) ditambah biaya kerugian ekonomi lingkungan sebesar Rp1.920.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) ditambah biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp1.749.300.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus rupiah) sehingga ditotal Rp. 7.494.800.000,00 (tujuh miliar empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi unsur pidana sebagaimana dalam Pasal 98 Ayat (1) juncto Pasal 116 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam dakwaan Alternatif Pertama Primair Penuntut Umum;
 - Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi unsur pidana sebagaimana dalam Pasal 98 Ayat (1) juncto Pasal 116 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam dakwaan Alternatif Pertama

Primair Penuntut Umum;

- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 98 Ayat (1) juncto Pasal 116 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana.

Terlihat jelas dalam pertimbangan atau *ratio decidendi* hakim bahwa PT. Belfat Indah Permai telah melakukan kerusakan lingkungan berupa pematangan lahan/pembersihan lahan yang mengakibatkan polusi dan rusaknya baku mutu tanah, dan ekosistem lingkungan hidup sekitar. Dengan pertimbangan atau *ratio decidendi* diatas hakim mahkamah agung menjatuhkan vonis sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa PT BELFAT INDAH PERMAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambiens, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup” sebagaimana dakwaan Pertama Primair;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 3) Menjatuhkan pidana tambahan berupa pemulihan lingkungan akibat

tindak pidana sebesar Rp7.494.800.000,00 (tujuh miliar empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

4) Menetapkan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) berkas salinan Akta Pendirian PT BELFAT INDAH PERMAI Nomor 03, tanggal 4 Februari 2020 Notaris Imelda Florance Solissa, S.H., M.Kn.;
- 5 (lima) lembar salinan Perubahan Anggaran Dasar PT BELFAT INDAH PERMAI Nomor 03, tanggal 17 Maret 2020, Notaris Imelda Florance Solissa, S.H., M.Kn.;
- 5 (lima) lembar salinan Sertifikat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Sorong Hak Milik Nomor 1900 Luas 751.726 M² (tujuh ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh enam meter persegi), Nama Pemegang Hak Patar Panjaitan, Bernard Thedyardi, Philip Tijas Buana, Petrus Thung;
- 3 (tiga) lembar salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0270000902265 atas nama Perusahaan PT BELFAT INDAH PERMAI diterbitkan tanggal 26 September 2020, perubahan ke-1 tanggal 26 November 2020, diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 1 (satu) lembar salinan Izin Lokasi PT BELFAT INDAH PERMAI dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0270000902265, diterbitkan pada tanggal 3 November 2020 oleh Walikota Sorong;

- 1 (satu) lembar salinan Lampiran Lokasi Usaha/Bidang Usaha yang Belum Memenuhi Komitmen, dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0270000902265 diterbitkan melalui sistem OSS tanggal pengajuan 21 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar salinan Izin Lingkungan PT BELFAT INDAH PERMAI dengan luas lahan 203.610 m² (dua ratus tiga ribu enam ratus sepuluh meter persegi), diterbitkan tanggal 3 November 2020 oleh lembaga OSS;
- 1 (satu) lembar salinan Izin Usaha (Izin Usaha Jasa Konstruksi) PT BELFAT INDAH PERMAI dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0270000902265, tanggal terbit izin usaha 21 Oktober 2020, perubahan ke-1 tanggal 2 November 2020 oleh lembaga OSS;
- 1 (satu) lembar salinan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 7913/2020 dengan Nama Pemohon Humala Simandjuntak, tanggal 13 November 2020, Kantor Pertanahan Kota Sorong;
- 1 (satu) lembar salinan Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 7913/2020 dengan Nama Pemohon Humala Simandjuntak atas nama PT BELFAT INDAH PERMAI, tanggal 13 November 2020, Kantor Pertanahan Kota Sorong;
- 1 (satu) lembar salinan Tanda Terima Setoran Pajak (MPN Billing) Kantor Pos (K.P. Sorong 98400) Nomor Resi 98400-

11/2020/824875 tanggal 13 November 2020, atas nama Humala Simandjuntak;

- 1 (satu) lembar salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2020 atas nama wajib pajak P. Panjaitan, NOP 82.13.050.001.006/0078.0. luas objek 751.726 m² (tujuh ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh enam meter persegi), total PBB Rp67.655.340,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah) dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Sorong tanggal 16 Desember 2020, dilengkapi dengan bukti pembayaran melalui Bank Papua tanggal 18 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar Salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2020 atas nama wajib pajak P. Panjaitan, NOP 82.13.050.001.006/0077.0. luas objek 203.610 m² (dua ratus tiga ribu enam ratus sepuluh meter persegi), total PBB Rp18.324.900,00 (delapan belas juta tiga ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Sorong tanggal 16 Desember 2020, dilengkapi dengan bukti pembayaran melalui Bank Papua tanggal 18 Desember 2020;
- 1 (satu) berkas salinan Buku Tanah Nomor 7134484, Hak Milik Nomor 226 Desa Malanu, luas 203.610 m² (dua ratus tiga ribu

enam ratus sepuluh meter persegi), tanggal 3 Juni 1988 Kantor Agraria Kabupaten Tingkat II Sorong;

- 1 (satu) berkas salinan Konsep Master Plan Belfat Indah Permai Kota Sorong-Papua Barat. Disiapkan untuk pembahasan ke-3 oleh Ir. Hero Patriadhy & Partner tanggal 7 September 2020;
- 1 (satu) lembar salinan Surat Pernyataan pelepasan tanah adat dari ahli waris KERET KALAGISON terhadap sebidang tanah yang terletak di Jalan F. Kalsuat-Malanu (Kolam Buaya) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 226 luas 201.601 m² (dua ratus satu ribu enam ratus satu meter persegi) dan Hak Milik Nomor 1900 luas 751.726 m² (tujuh ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh enam meter persegi) tertulis atas nama 1. PETRUS THUNG, 2. PATAR PANJAITAN, 3. BERNARD THEDYARDI, 4. PHILIP T. BUANA, yang menyatakan Saudara DOMNIGGUS M. KALAGISON dengan saksi-saksi 1. YANCE KALAGISON, 2. AMOS MASSEI, ditandatangani di Sorong, tanggal 11 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar Salinan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Adat Nomor 593.8/48/TA/SORT1177/2002 seluas 57 (lima puluh tujuh) hektar di Jalan Malanu KM 10 dalam daerah Petuanan Adat Marga Kalagison, Kecamatan Sorong Timur, Kabupaten Kota Administrasi Sorong, Papua Barat, diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Kepala Kelurahan Malanu atas nama

M. ARIEF SAIFUDIN, BA dan Camat/Kepala Wilayah Kecamatan Sorong Timur atas nama EDUARD DUWITH, B.A. tanggal 7 Februari 2002;

- 3 (tiga) lembar salinan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat seluas 57 (lima puluh tujuh) hektar di Jalan Malanu KM 10 dalamdaerah Petuanan Adat Marga Kalagison, Kecamatan Sorong Timur, Kabupaten Kota Administrasi Sorong, Papua Barat, diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Kepala Kelurahan Malanu atas nama M. ARIEF SAIFUDIN, BA dan Camat/Kepala Wilayah Kecamatan Sorong Timur atas nama EDUARD DUWITH, BA, tanggal 7 Februari 2002;

- 1 (satu) lembar salinan Berita Acara Penyelesaian Masalah Tanah di Malanu untuk SHM Nomor 226 seluas kurang lebih 25 (dua puluh lima) hektar di Jalan Klaselo Kolam Buaya Kelurahan Matamalagi Distrik Sorong Utara-Kota Sorong, yang ditandatangani oleh Pihak I atas nama SONI KALAGISON, dan Pihak II atas nama 1. PATHAR PANJAITAN, 2. BERNARD THEDYARDI, 3. PHILIPS TIJAS BUANA, PETRUS THUNG, tanggal 9 Januari 2020;

No.	Jenis Contoh	Lokasi Pengambilan Contoh	Kode Sampel
1	Tanah komposit Tanahutuh Batu Alam	Lokasi perapihanlahan PT BIP Koordinat: S : 00 ^o 52' 29,35" E : 131 ^o 19' 52,38"	BIP T1 (1 kantong plastik) BIP F1 (1 tabung) BIP B1 (1 kantong)
	Tanah komposit	Lokasi perapihanlahan PT BIP Koordinat:	BIP T2 (1 kantong plastik)

2	Tanahutuh Batu Alam	S : 00° 52' 27,17" E : 131° 19' 48,09"	BIP F2 (1 tabung) BIP B2 (1 kantong plastik)
3	Tanah komposit Tanahutuh Batu Alam	Lokasi perapihanlahan PT BIP Koordinat: S : 00° 52' 26,98" E : 131° 19' 44,87"	BIP T3 (1 kantong plastik) BIP F3 (1 tabung) BIP B3 (1 kantong)

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 5) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Amar putusan hakim diatas menerapkan pemidanaan *double track system* dengan menerapkan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); serta sanksi tambahan atau tindakan berupa pemulihan lingkungan akibat tindak pidana sebesar Rp7.494.800.000,00 (tujuh miliar empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah). Putusan hakim ini menjadi bukti bahwa pemidaan *double track system* dapat secara efektif untuk menjerat korporasi yang melakukan tiindak pidana lingkungan hidup.

C. Analisis pemidanaan model *Double Track System* bagi Korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup,

Perkembangan hukum tentang model pemidanaan telah melahirkan konsep sistem sanksi dua jalur atau *double track system*. Walaupun tidak sepenuhnya diterapkan pada seluruh jenis tindak pidana. Mengingat bahwa tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh korporasi sudah merugikan

banyak pihak, maka penerapan *double track system* bagi korporasi sangat penting untuk dilaksanakan guna memberikan efek jera dan mendidik korporasi agar tidak melakukan tindak pidananya kembali. Urgensi pemidanaan model *double track system* bagi korporasi dilaksanakan dengan dasar pemikiran dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Ditinjau dari Kajian Yuridis

a. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, hal itu tertuang pada pasal 25 yang menyatakan:

- 1) “Hakim menjatuhkan pidana terhadap Korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan.
- 2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi sebagaimana ayat (1) adalah pidana denda.
- 3) Pidana tambahan dijatuhkan terhadap Korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pasal 119 yang menyatakan bahwa:

“Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- 2) Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;

- 3) Perbaikan akibat tindak pidana;
- 4) Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- 5) Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun”.

Menurut tinjauan yuridis diatas, peneliti berpendapat bahwa dua ketentuan tersebut menjadi dasar penerapan pemidanaan model *double track system* bagi korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. Namun bunyi pasal 119 UUPPLH ini menggunakan frasa “dapat” dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib. Sehingga seringkali penerapan sanksi tindakan tidak digunakan oleh hakim. Menurut pandangan penulis semestinya frasa nya diganti ”wajib” dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib. Sehingga bunyi pasal nya adalah ”Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha wajib dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib”. Melalui pengaturan ini, korporasi tidak hanya diberikan sanksi pidana berupa pidana denda namun juga sanksi tindakan. Jika terhadap tindak pidana korporasi hanya diterapkan pidana denda, tidak ada efek jera bagi korporasi. Sehingga perlu penerapan pemidanaan model *double track system* agar korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana secara maksimal. Apalagi dalam konsep pemidanaan model *double track system* kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan harus setara. Sehingga keduanya dapat diterapkan kepada korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup.

2. Ditinjau dari Kajian Teoritik

Sebagai penyempurna dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori sebagai pisau analisa, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Teori Keadilan

Thomas Aquinas menggolongkan keadilan dalam dua kelompok, yaitu:

- 1) Keadilan umum (*justitia generalis*) adalah keadilan menurut kehendak Undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum.
- 2) Keadilan Khusus (*justitian specialis*) keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas

Kemudian dalam keadilan khusus dibedakan menjadi keadilan distributif (*justitia distributiva*), keadilan komutatif (*justitia commutativa*), dan keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*).

- a) Keadilan distributif adalah suatu keadilan yang diberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing.
- b) Keadilan komutatif adalah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperhatikan jasa masing-masing.
- c) Keadilan vindikatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana.

b. Teori Pidana

Menurut Andi Hamzah pembedaan diartikan sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Penjatuhan pidana ini menyangkut dua arti, yaitu :

- 1) Dalam makna luas, berkaitan dengan pembentuk undang-undang yang menetapkan sanksi hukum pidana.
- 2) Dalam arti konkrit ialah yang menyangkut berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan sanksi hukum pidana itu.⁷⁵

Berdasarkan kajian teoretik diatas, peneliti berpendapat Penerapan pembedaan model *double track system* punya konstruksi teori yang sangat jelas. Karena setiap tindak pidana semestinya harus dikenai pertanggungjawaban pidana. Melalui penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan ini korporasi dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Perwujudan dari stelsel sanksi berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan diharapkan mampu mencapai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Sehingga fungsi dari hukum pidana untuk menjaga ketertiban dan melindungi seluruh hak dan kepentingan masyarakat dapat terwujud.

3. Ditinjau dari Kajian Sosiologis

Semakin berkembangnya kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup menunjukkan bahwa terjadi kelemahan dalam proses penegakan hukum. Karena itu, pembedaan model *double track system* sangat penting untuk dilaksanakan dengan pertimbangan sebagai berikut :

⁷⁵ Andi Hamzah & S.Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pembedaan di Indonesia*, Akademika Pressindo Kencana, Jakarta, 1983, hal. 87.

- a. Penerapan Pidana model *single track system* berupa sanksi pidana denda bagi korporasi tidak cukup efektif.
- b. Pidana model *double track system* efektif menjerat korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup.
- c. Pidana melalui *double track system* memungkinkan korporasi melakukan perbaikan lingkungan.

Dari beberapa pertimbangan diatas, maka peneliti berpendapat bahwa terdapat urgensi penerapan pidana model *double track system* terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Karena jika hanya menerapkan sanksi pidana berupa denda, penegakan hukumnya menjadi tidak optimal. Apalagi dalam konteks tindak pidana lingkungan dampak yang ditimbulkan tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga berdampak pada masyarakat sekitar. Karena itulah, Melalui stelsel sanksi pidana dan sanksi tindakan maka korporasi akan mendapat ganjaran yang setimpal atas perbuatannya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbuatan Hukum Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup

- a. Secara yuridis Korporasi sebagai subjek hukum telah diakui dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik dalam peraturan yang bersifat umum (*lex generalis*) yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maupun dalam peraturan yang bersifat khusus (*lex specialis*). Kedudukan Korporasi sebagai subjek hukum telah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Karena korporasi sebagai subjek hukum sudah diatur dalam Undang-undang tentang lingkungan hidup, maka Korporasi dapat dikenai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup.
- b. Secara teoritik hukum merupakan instrumen yang digunakan Negara untuk melindungi kepentingan manusia dan lingkungan hidup. Sebagai konsekuensi sebagai negara hukum, hendaknya penting bagi penegak hukum untuk dikaji lebih dalam tentang hukum lingkungan untuk melahirkan konsep-konsep baru untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Secara sosiologis tindak pidana lingkungan mengakibatkan kerugian

yang masif, baik kerugian materiil maupun immateriil. Kejahatan korporasi di bidang lingkungan sudah menyebabkan banyak kerusakan dan kerugian bagi masyarakat seperti terjadinya longsor, banjir, polusi dan lain sebagainya. Karena itulah negara harus hadir secara tegas untuk melakukan penegakan hukum dan menjerat korporasi yang melakukan tindak pidana. Langkah ini sangatlah penting direalisasikan untuk mencegah teradinya kerusakan lingkungan yang semakin masif.

2. Pidanaan Model *Double Track System* bagi Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup:

- a. Secara yuridis pengaturan tentang prosedur pidanaan model *double track system* bagi korporasi telah diakomodir dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Ketentuan tersebut menjadi dasar penerapan pidanaan model *double track system* bagi korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. Namun bunyi pasal 119 UUPPLH ini menggunakan frasa “dapat” dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib. Sehingga seringkali penerapan sanksi tindakan tidak digunakan oleh hakim.
- b. Secara teoritik Penerapan pidanaan model *double track system* punya konstuksi teori yang sangat jelas. Karena setiap tindak pidana semestinya harus dikenai pertanggungjawaban pidana. Melalui

penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan ini korporasi dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Perwujudan dari stelsel sanksi berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan diharapkan mampu mencapai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

- c. Secara sosiologis pemidanaan model *double track system* dapat secara efektif menjerat korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. Melalui stelsel sanksi pidana dan sanksi tindakan maka korporasi akan mendapat ganjaran yang setimpal atas perbuatannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, perlu diajukan saran sebagai berikut :

1. Kepada penegak hukum dan pembuat undang-undang perlu merumuskan pengaturan norma tentang kedudukan korporasi sebagai subjek hukum untuk diatur dalam seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana. Mengingat tindak pidana korporasi sudah bersifat meluas dalam hampir seluruh jenis tindak pidana. Hal ini penting untuk dilakukan agar seluruh tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.
2. Kepada penegak hukum dan pembuat undang-undang perlu untuk merumuskan konsep *double track system* sebagai model pemidanaan. Hal ini penting untuk dilakukan agar pemidanaan tidak hanya untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan, namun juga sebagai bentuk pendidikan agar pelaku kejahatan dapat teresosialisasi dalam masyarakat dan tidak melakukan tindak pidananya kembali.

3. Perlu Perubahan pada pasal 119 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tentang pengenaan sanksi tindakan pada korporasi. Frasa “dapat” sebaiknya diubah menjadi “wajib”. Sehingga bunyi keseluruhan pasalnya adalah ”Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha wajib dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 - b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
 - c. Perbaikan akibat tindak pidana;
 - d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
 - e. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun”.

Melalui pengubahan frasa “wajib” pada pasal ini, sanksi tindakan pada korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup tidak diabaikan oleh hakim. Sehingga pembedaan model *double track system* melalui sanksi pidana dan sanksi tindakan bagi korporasi bisa dilaksanakan.

4. Kepada para akademisi, penegak hukum, dan praktisi hukum hendaknya melakukan penelitian lanjutan guna melahirkan konsep dan pemikiran di bidang hukum lingkungan agar dapat mencegah eksploitasi dan perusakan lingkungan secara masif terkhusus pada tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Barda Nawawi Arief. *Ruu Kuhp Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekontruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2008.

Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum di Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Dilengkapi UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.

Rawls, John, A. *Theory of Justice*, Oxford University, London, 1973

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia, Edisi ke-2*, PT. Grafindo Persada, Depok, 2018.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.

Davied Farrier, dkk, *The Enviromental Law Handbook*, Redfern Legal Centre Publishing, New South Wales, 2000.

Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

- A. Hamid S. Attamimi, *Teori perundang-undangan Indonesia, makalah pada Pidato Upacara pengukuhan Guru Besar tetap di Fakultas Hukum UI*, Jakarta, 1992.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021.
- Sugiharto. *Bantuan Hukum bagi Anggota Polri dan Keluarga Polri : Filosofi, Formulasi, dan Implementasi*. Jakad Publishing. Surabaya. 2022.
- Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.
- Sajitpto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.
- Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana: Penelitian Hukum Normatif*, Alumni, Bandung, 1986.
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2010
- Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pemidaan: Tindak Pidana Korporasi & Seluk Beluknya*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni. 1981.
- Hamzah dan S. Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo Kencana. 1983.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, STHB, Bandung, 1991.
- Sjahdeini & Sutan Remi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006.

M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2003.

Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Penerbit Ichtiar, Jakarta, 1992.

Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung. Lubuk Agung. 2011.

Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Armico, 1984.

Henny Nuraeny, S. H, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya*. Jakarta, Sinar Grafika, 2022.

Joko, Dr, and S. H. Joko Sriwidodo. *Kajian Hukum Pidana Indonesia*. Kepel Press, Bandung, 2019.

Zaidan, M. Ali, and M. SH. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta, Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.

Jurnal:

Rahmat, Doris, Santoso Budi NU, dan Widya Daniswara, *Fungsi lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan*. Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum, Vol. 3, No. 2 September, 2021.

Mastuti, Sri, and Pangi Syarwi. *Kebijakan Pelarangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Dari Sudut Teori Keadilan John Rawls*. Communitarian: Jurnal Prodi Ilmu Politik. Vol 4. (2). 2023.

Muhamad Soni Wijaya. dkk, *Inkonsistensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jurnal Rechtidee, Vol. 13, No. 1 Juni, 2018.

Nuzul Qur'aini Mardiya, *Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam*

- Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7, No. 3 November, 2018.
- Sri Nur Hari Susanto, *Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi*. Administrative Law & Governance Journal, Vol. 14, No. 2 Maret, 2019.
- Aji Pratama, *Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan Limbah Industri di Perairan Karawang, Jawa Barat*. Logika. Journal of Multidisciplinary Studies, Vol. 1, No. 1 Juni, 2020.
- Achmad, Ruben. *Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana*. Jurnal Fiat Justicia. Vol. 2, No. 1. 2016.
- Bakri, Nofrizal, and Pera Agnesia. *Memahami Pengaturan Perkembangan Dan Kebijakan Hukum Lingkungan*. Jurnal Cahaya Keadilan. Vol. 10, No. 2. 2022.
- Harefa, Safaruddin. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*. University Of Bengkulu Law Journal. Vol. 4, No. 1. 2019.
- Harsya, Rabith Madah Khulaili, Abdul Fatakh, and Umdah Aulia Rohmah. *Penetapan Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum. Vol. 8, No. 2. 2022.
- Mubarak, Faiz. *Tinjauan Hukum Terhadap Delik Pembunuhan Berencana Dengan Menggunakan Racun Sianida*. Universitas Komputer Indonesia, 2021.
- Mubarok, Nafi. *Sejarah Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Al-Qānūn, Jurnal

Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam. Vol. 22, No. 2. 2019.

Muchtar, Syamsuddin, and Nur Azisa. *Penerapan Pidana Pembinaan Di Luar Lembaga Terhadap Anak Sebagai Bentuk Pidana Dengan Syarat*. Jurnal Ilmiah Living Law. Vol. 15, No. 1. 2023.

Situmeang, Sahat Maruli Tua, Musa Darwin Pane, and Wahyudi Wahyudi. *Optimalisasi Peran Penegak Hukum Dalam Menerapkan Pidana Kerja Sosial Dan Ganti Rugi Guna Mewujudkan Tujuan Pemidanaan Yang Berkeadilan*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum . Vol. 27, No. 3. 2020

Susanto, Mei, and Ajie Ramdan. *Kebijakan Moderasi Pidana Mati*. Jurnal Yudisial. Vol. 10, No. 2. 2017.

Tunggal, S., and Nathalina Naibaho. *Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Falsafah Pemidanaan*. Jurnal Hukum & Pembanguna. Vol. 50, No. 2. 2020.

Tesis/Skripsi:

Ivan, Saifudin Amri, “Penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Dalam Lingkungan Pelabuhan Wisata Di Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas iii Nusa Penida,” Skripsi, Universitas Maritim Amni Semarang, 2019.

Saparullah, “Analisis Yuridis tentang Keabsahan Perkawinan Akibat Keterbelakangan Mental dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,” Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2021.

Martiyah, dkk, “Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Penajam Paser Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup,” Tesis, Universitas Balikpapan, 2020.

Natalia & Imelda Cristtian, “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Oleh Korporasi Perkebunan Kelapa Sawit Atas Pencemaran Limbah Yang Berdampak Pada Lingkungan Hidup Di Kabupaten Paser,” Tesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022.

Website:

Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Laporan Kinerja Direktorat Jendral Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Penerbit Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, 2022.

Peraturan Perundang-undangan:

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.